



**PERUBAHAN
RENSTRA BLUD
RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUBA
TAHUN 2023–2026**



**JL . BUPATI OESMAN BAKAR
LINGKUNGAN I KAYUARA
SEKAYU, KABUPATEN MUBA
Telp . (0714) 3330203**



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 240 /SK/RS/ XII /2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BLUD
TAHUN 2023-2026 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 240 /SK/RS/ XII /2023
Tanggal : 29 Desember 2023
Tentang : Penetapan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BLUD Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BLUD
TAHUN 2023-2026 PADA RSUD SEKAYU**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Kepala Bina Program dan Publikasi
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
 1. Kepala Bagian Adm dan Umum;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Ketatausahaan;
 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat;
 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
 - Kelompok Keuangan :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Analis Keuangan Pusat & Daerah Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Analis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perbendaharaan;
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran;
 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
 - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
 1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Hukum dan Humas;
 3. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Promkes Rumah Sakit;
 4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
 - Kelompok Pelayanan Medik :
 1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Medik;

3. Perekam Medis Ahli Muda Sub Koordinator Rekam Medik dan SIRS;
 4. Seluruh Kepala Instalasi;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 7. Seluruh Ketua SMF;
 8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
Keperawatan 2. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
3. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan : 1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
Penunjang 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Medik;
3. Radiografer Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Non Medik;
4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.



DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 000.7/ 13 /SK/RS/ I /2024

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BLUD
TAHUN 2023-2026 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SKPD menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, perlu disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2014 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);
21. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) BLUD Tahun 2023-2026 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu

pada tanggal : 02 Januari 2024

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIESA KENEDY, MARS

PEMBINA TINGKAT I / IV.b

NIP. 19810425 201001 1 018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan YME, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026 ini telah selesai disusun dengan mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga yaitu dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 serta selaras dengan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dibawahnya.

Melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, maka diharapkan perencanaan tahunan akan memiliki dasar penganggaran yang kuat, jelas, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam Program dan Kegiatan dalam RPJPD. Renstra ini disusun dengan mengikuti kaidah peraturan yang berlaku yang mencakup seluruh aspek pengelolaan manajemen, keuangan maupun non keuangan yang dibangun secara terintegrasi.

Implementasi Renstra ini memerlukan proses desentralisasi kewenangan kepada setiap unit layanan yang ada dengan didukung proses transformasi yang handal dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dibawah Dinkes Kabupaten Muba sebagai Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga, setiap unit layanan dapat melakukan pemantauan secara berkala melalui program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.

Semoga dengan tersedianya Perubahan Rencana Strategis BLUD RSUD Sekayu Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ini, dapat digunakan oleh unit layanan RSUD Sekayu sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan serta merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, Januari 2024
Direktur RSUD Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin



dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
NIP. 19810425 201001 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUBA..... 13

2.1 Tugas, fungsi, dan struktur organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin 13

2.2 Sumber Daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin..... 25

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu..... 35

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Muba..... 92

BAB III PENELAAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD SEKAYU..... 99

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin..... 99

3.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Muba Tahun 2023-2026..... 102

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Tahun 2019-2023..... 108

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 122

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis..... 127

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUBA..... 133

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu Kabupaten Muba..... 133

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN..... 136

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN RSUD SEKAYU TAHUN 2023-2026..... 139

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DARI RSUD SEKAYU TAHUN 2023-2026..... 147

BAB VIII PENUTUP..... 151

DAFTAR TABEL

2.1	Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu berdasarkan status kepegawaian Per Desember 2022.....	26
2.2	Jumlah SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2022.....	29
2.3	Jumlah SDM CPNS / PNS RSUD Sekayu berdasarkan golongan kepangkatan per Desember 2023.....	29
2.4	Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Tenaga per Desember 2023.....	30
2.5	Jumlah SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Status Kepegawaian per Desember 2023.....	30
2.6	Jumlah Aset RSUD Sekayu berdasarkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Per 31 Desember 2017 s/d 2022.....	31
2.7	Distribusi Sarana Penunjang RSUD Sekayu s.d Tahun 2022.....	33
2.8	Pertumbuhan Pendapatan Pelayanan/operasional Tahun 2018-2023.....	34
2.9	Tingkat <i>Cost Recovery Rate</i> (CRR) RSUD Sekayu Tahun 2017-2023.....	34
2.10	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2018 s.d 2023 Berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2014 (TC.23).....	39
2.11	Survey IKM RSUD Sekayu Tahun 2023.....	64
2.12	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2018-2023.....	66
2.13	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan per Unit Pelayanan Tahun 2018 s.d 2023.....	66
2.14	Kapasitas Tempat Tidur RSUD Sekayu 2018 s.d Tahun 2023.....	67
2.15	Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	69
2.16	10 Penyakit (Kasus) Terbanyak Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	71
2.17	Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu.....	72
2.18	Perkembangan Angka GDR dan NDR RSUD Sekayu TA.2018-2023.....	76
2.19	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Muba Tahun 2018-2023 (TC.24).....	82

2.20.1	Pencapaian IKU RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.....	89
2.20.2	Pencapaian IKU RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2023.....	90
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	100
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026.....	105
3.3	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI.....	111
3.3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.....	116
3.3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Telaahan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin	119
3.4	Permasalahan Pelayanan PD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelayanan Penanganannya.....	125
3.5	Permasalahan Pelayanan UOBK Berdasarkan Analisa KLHS Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Penanganannya.....	126
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (TC.25).....	135
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026 (TC.26).....	136
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 Nomenklatur Kepmendagi 050-5889 Tahun 2021 (TC.27).....	141
7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan RSUD Sekayu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 (TC.28).....	148

DAFTAR GRAFIK

2.1	Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan Survey IKM RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.....	65
2.2	Komposisi Tempat Tidur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin s.d Tahun 2023.....	69
2.3	Trend Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	71
2.4	BOR (<i>Bed Occupancy Rate</i>) di RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	73
2.5	BTO (<i>Bed Turn Over</i>) di RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	74
2.6	TOI (<i>Turn Over Interval</i>) di RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	75
2.7	AVLOS (<i>Average Linght Of Stay</i>) di RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	75
2.8	NDR (<i>Net Death Rate</i>) di RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	77
2.9	GDR (<i>Gross Death Rate</i>) di RSUD Sekayu Tahun 2018-2023.....	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan dokumen Renstra tahun 2023-2026 membutuhkan penyelarasan dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 sebagaimana yang tertuang pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Target Indikator Makro Program Prioritas Daerah dengan RPJMN 2020-2024.

Berkenaan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan KDH berakhir pada Tahun 2022. Sebagaimana berakhirnya masa jabatan KDH Kabupaten Muba Periode 2017-2022 pada tahun 2022 yang juga menandai berakhirnya RPJMD Periode 2017-2022. Maka, Visi dan Misi Bupati Muba Tahun 2023 s.d 2026 dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026 diadakan hingga RPJMD yang baru dibuat setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui pilkada serentak Nasional pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 menjadi salah satu acuan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Sehingga, penyusunan Renstra PD transisi mengacu pada Perda Kabupaten Muba tentang RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Maka, penyusunan Renstra PD semula masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

15 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15), menjadi berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra PD Kabupaten Muba tahun 2023-2026 berpedoman dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Sistematika penyusunan Renstra PD Kabupaten Muba tahun 2023-2026 menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pasal 108 s.d 124 mengamanatkan bahwa Tahapan Penyusunan Renstra PD berlaku mutatis dan mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra PD. Sedangkan, penentuan program merujuk pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Adapun, 9 (Sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok Pembangunan Nasional adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Bangsa yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Sedangkan, Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yang selaras dengan Renstra Kemenkes RI Tahun 2020-2024 adalah “Meningkatkan Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”. Sedangkan, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Unggulan yang Berkelanjutan”**. Maka, Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sekayu transisi Tahun 2023 s.d 2026 menerjemahkan Tujuan Nomor 2 Pembangunan Kabupaten Muba tahun 2023-2026 terutama dalam **“Terciptanya Kualitas SDM yang Berdaya Saing”** dengan Indikator Tujuan Nomor 1 **“Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”** dan rancangan sasaran pembangunan Nomor 9 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”** dengan Indikator Sasaran Point a **“Usia Harapan Hidup (UHH)”** sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Strategi pembangunan RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026.

Adapun, isu strategis RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 yang berkenaan dengan RSUD Sekayu terdapat pada 1 Point Rancangan Isu Strategis RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu pada Point ke 3 **“Peningkatan Kualitas SDM”**.

Adanya dinamika perubahan lingkungan strategis serta dinamika pembangunan daerah yang demikian cepat sedangkan pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting dalam Pembangunan Nasional. Maka, keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya dapat di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Maka, pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas SDM, yang pada gilirannya mendukung percepatan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Indikator Tujuan Kabupaten yang selaras dengan Tujuan RSUD Sekayu tahun 2023-2026. Sehingga, hal ini berkenaan dengan Isu Strategis RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 Point 3 **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"** yang menjadi isu strategis pada Renstra RSUD Sekayu Tahun 2023-2026.

Adapun, isu strategis pada Renstra RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 tersebut selaras dengan Sasaran Strategis RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 pada Nomor 40 **"Meningkatkan Kompetensi dan Manajemen SDM Kesehatan"** dan Nomor 41 **"Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan"**.

Selain itu, Renstra RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 juga mendukung 6 dari 8 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 terutama pada Sasaran Strategis Nomor 2 **"Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan"**, Sasaran Strategis Nomor 4 **"Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan"**, Sasaran Strategis Nomor 5 **"Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar"**, dan Sasaran Strategis Nomor 6 **"Terjaminnya Pembiayaan Kesehatan"**.

Selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 terutama pada Sasaran 9.1 yaitu **"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)"** maka rancangan indikator Sasaran Nomor 9 pembangunan pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 **"Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat"**. Hal ini juga selaras dengan Sasaran Nomor 9 yaitu **"Terpenuhinya Layanan Dasar"** dan Indikator Sasaran point a **"Usia Harapan Hidup (UHH)"** pada RPJMN Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu pada Pasal 2 terkait kedudukan tugas dan fungsi menyebutkan bahwa RSUD Sekayu merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang bertanggungjawab kepada Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun, RSUD Sekayu tetap memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019. Begitupula, disebutkan dalam SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan BLU secara penuh kepada RSUD Sekayu yang diperbolehkan untuk mengelola pendapatan fungsional RS (pendapatan BLUD-RSUD) nya sendiri dalam pembiayaan sebagian kegiatan operasional terutama yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat / pasien.

Sehingga, meskipun RSUD Sekayu mengalami perubahan status sejak tahun 2023 menjadi UOBK tapi tetap menerapkan BLU secara penuh. Maka, RSUD Sekayu yang diampu Dinkes Muba masih perlu melakukan penyusunan Renstra RSUD Sekayu sebagaimana dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Muba sebagai PD bedanya Renstra yang disusun dalam bentuk Renstra BLUD Tahun 2023-2026 sebagai dokumen pengendalian rencana strategis bagi RSUD Sekayu selama 4 (empat) tahun kedepan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Dokumen Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 tidak hanya membutuhkan penyelarasan dengan Renstra Dinkes Provinsi Sumsel Tahun 2019- 2023 yang ada pada Sasaran Nomor 2 **"Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan"** saja tetapi juga membutuhkan penyelarasan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Muba Tahun 2023-2026. Adapun, tujuan RSUD Sekayu dalam penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 yang selaras dengan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 adalah **"Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat"**. Sedangkan, Sasaran Strategis RSUD Sekayu pada Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 yang selaras dengan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 adalah **"Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat"**.

Sehingga, Indikator Kinerja Utama (IKU) BLUD RSUD Sekayu yang mendukung Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) adalah Predikat Akreditasi, Persentase Indikator SPM yang mencapai target, dan Survey Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dituangkan ke dalam Renja RSUD Sekayu tiap tahunnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6887);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang PD;
- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis PD;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan KDH berakhir pada Tahun 2022;

- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 s/d 2025;
- s. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
- t. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- v. Perbup Muba Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu;
- w. Perbup Muba Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Muba;
- x. Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Muba.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Renstra BLUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud :

Berdasarkan Bab I Ranwal Renstra, maksud penyusunan Perubahan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 untuk menghasilkan rumusan strategi arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan;

1. Menjadi acuan bagi RSUD Sekayu Kabupaten Muba dalam penyusunan Renja RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 RSUD Sekayu tiap tahunnya
2. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan kesehatan masyarakat
3. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat
4. Merumuskan indikator kinerja RSUD Sekayu dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang selaras dengan Dinkes Kabupaten Muba
5. Merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan Dinkes Kabupaten Muba

1.3.2 Tujuan :

Berdasarkan Bab I Ranwal tujuan penyusunan Perubahan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan rangkaian kegiatan penyusunan BLUD RSUD Sekayu tahunan.
2. Mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan Provinsi dan Nasional serta Dinkes Kabupaten Muba dengan memperhatikan isu strategis dan dinamika terkini.
3. Menjadi pedoman evaluasi kinerja pembangunan daerah.
4. Mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan RSUD Sekayu yang berkelanjutan.
5. Menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Strategis BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tersusun dalam tujuh Bab Penulisan yang terdiri dari;

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra BLUD RSUD Sekayu, Fungsi dan proses penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Rentsra RSUD Sekayu dalam RPD Kabupaten Muba, Renstra Kementerian Kesehatan RI, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan, dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Muba dengan Renja RSUD Sekayu dalam tiap tahunnya.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi kewenangan RSUD Sekayu serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RSUD Sekayu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat tentang maksud dan penjelasan dari penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra BLUD RSUD Sekayu serta susunan garis besar isi Renstra BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Bab II. Gambaran Pelayanan RSUD Sekayu

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas dasar hukum pembentukan RSUD Sekayu,

struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi eselon, jumlah SDM serta tata laksana RSUD Sekayu. Pada Bab II ini terdiri dari:

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dari RSUD Sekayu
- 2.2. Sumber Daya RSUD Sekayu
- 2.3. Kinerja Pelayanan dari RSUD Sekayu
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. Permasalahan dan Isu – isu Strategis RSUD Sekayu

Memuat informasi terkait permasalahan-permasalahan pelayanan RSUD Sekayu beserta faktor yang mempengaruhinya dengan identifikasi permasalahan yang memuat masalah pokok yang bersifat makro, cara mencari penyebab dan perumusan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Musi Banyuasin
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Pemerintah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – isu strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran RSUD Sekayu

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah RSUD Sekayu yang berhubungan dengan misi yang telah ditetapkan serta berisi tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Sekayu

- 1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Sekayu

Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan dari RSUD Sekayu dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran

mendukung perwujudan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

5.1 Strategi dan Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan RSUD Sekayu Tahun 2023-2026

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Program dan Kegiatan dari RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 serta rencana besaran pendanaan yang diperlukan untuk mewujudkan program dan kegiatan tersebut serta indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja dari RSUD Sekayu yang akan mendukung indikator kinerja dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi penutup dari Perubahan Renstra BLUD RSUD Sekayu periode 2023-2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengamanatkan bahwa Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan melayani masyarakat terutama dari wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 14 Kecamatan. Pelayanan kesehatan RSUD Sekayu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan pola penyakit, data kependudukan seperti kelompok penduduk berdasarkan umur dan data demografi lainnya. Dengan demikian Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks.

Berbagai jenis disiplin ilmu harus berinteraksi satu dengan lainnya, dimana ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat harus diikuti dengan sumber daya yang memadai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

RSUD Sekayu merupakan RS Tipe B telah menggunakan Struktur Organisasi Tipe B dengan dasar hukum pembentukan RSUD Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin adalah Perbup Muba Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Muba per 27 November 2020. Berikut tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Tugas Pokok dari RSUD Sekayu

Melaksanakan upaya pelayanan umum dibidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang Paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Struktur Organisasi Berdasarkan Perbup Muba Nomor 83 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu

Struktur Organisasi di RSUD Sekayu secara garis besar terdiri dari 3 bagian dan 3 bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian dan Bidang tersebut terdiri dari : 3 Bagian Administrasi dan Keuangan, yang terdiri dari Bagian Administrasi dan Umum, Bagian Keuangan dan Bagian Bina Program dan Publikasi serta 3 Bidang Pelayanan, yang terdiri dari

Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bidang Pelayanan Penunjang.

Berikut adalah susunan dari bagian dan bidang yang ada di RSUD sekayu :

A. Direktur

B. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi;

1) Bagian Administrasi dan Umum, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Ketatausahaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan
- c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

2) Bagian Keuangan dan Program, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Perbendaharaan; dan
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Anggaran

3) Bagian Bina Program dan Publikasi, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Hukum dan Humas; dan
- c. Sub Bagian Promosi Kesehatan Rumah Sakit

C. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi;

1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Medik; dan
- b. Seksi Rekam Medik dan Sistem Informasi RS.

2) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
- b. Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan.

3) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari;


- a. Seksi Pelayanan Medik;
- b. Seksi Penunjang Medik;

D. Kelompok Jabatan Fungsional

E. Komite

F. Satuan Pemeriksaan Internal

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu untuk Struktur Tipe B;



Namun, per 30 Desember 2021 terjadi perubahan Struktur Organisasi kembali dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia sehingga perlu dilakukan penataan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi RSUD Sekayu termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sbb;

Tugas Pokok dari RSUD Sekayu

Melaksanakan upaya pelayanan umum dibidang kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu adalah :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang Paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Struktur Organisasi Berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Struktur Organisasi di RSUD Sekayu secara garis besar masing-masing terdiri dari 3 bagian dan 3 Bagian Administrasi dan Keuangan, yang terdiri dari Bagian Administrasi dan Umum, Bagian Keuangan dan

Bagian Bina Program dan Publikasi serta 3 Bidang Pelayanan, yang terdiri dari Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan dan Bidang Pelayanan Penunjang.

Berikut adalah susunan dari Bagian dan Bidang Kerja yang ada di RSUD sekayu :

A. Direktur

B. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi;

- 1) Bagian Administrasi dan Umum**, terdiri dari Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Koordinator Ketatausahaan
 - b. Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat
 - c. Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan
- 2) Bagian Keuangan dan Program**, terdiri dari Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan
 - b. Sub Koordinator Perbendaharaan
 - c. Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran
- 3) Bagian Bina dan Publikasi**, terdiri dari Kepala Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Koordinator Hukum dan Humas; dan
 - c. Sub Koordinator Promosi Kesehatan Rumah Sakit

C. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi;

- 1. Bidang Pelayanan Medik**, terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Koordinator Pelayanan Medik
 - b. Sub Koordinator Rekam Medik dan Sistem Informasi RS (SIRS)
- 2) Bidang Pelayanan Keperawatan**, terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
 - b. Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan

3) **Bidang Pelayanan Penunjang**, terdiri dari Kepala Bidang dan Kelompok Fungsional;

- a. Sub Koordinator Penunjang Medik
- b. Sub Koordinator Penunjang Non Medis

D. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)

E. Staf Medis Fungsional (SMF)

F. Komite

G. Instalasi Diklat dan Teknologi Informasi (TI)


H. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)

I. Unit

J. Instalasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Nomor 290 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sbb;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD SEKAYU KELAS B



Uraian dan Tugas Fungsi Eselon

Adapun jumlah eselon RSUD Sekayu per Desember 2022 sebanyak 24 Eselon. Berikut uraian dan tugas fungsi satu eselon berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- **Tugas Direktur RSUD Sekayu**

Direktur mempunyai tugas memimpin, menentukan kebijakan, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas RSUD Sekayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Fungsi Direktur RSUD Sekayu**

Adapun, fungsi Direktur RSUD Sekayu adalah, sbb;

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi baik di dalam maupun di luar organisasi;
- b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dalam hal pencatatan dan pelaporan masalah administrasi dan keuangan.

Selain dari kelompok struktural, Direktur RSUD Sekayu dibantu oleh Instalasi dan Komite yang terdiri dari ;

- a. Instalasi Layanan dan Unit Layanan
- b. Satuan Pengawas Internal (SPI)
- c. Komite Keperawatan
- d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) RS
- e. Komite Medik
- f. Komite Mutu
- g. Komite Kesehatan, Keselamatan, Kerja (K3) RS
- h. Komite Farmasi dan Terapi
- i. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya

- j. Intsalasi Diklat dan Teknologi Informasi
- k. Staf Medis Fungsional (SMF)

Inti dari penyelenggaraan fungsi Rumah sakit adalah mengelola pasien. Manajemen strategis dirancang sesuai tugas, fungsi dan struktur organisasi diperlukan agar pelayanan di rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber – sumber yang tersedia didalam maupun diluar organisasi melalui berbagai proses manajemen, yang terdiri dari ;

Manajemen Sumber Daya Manusia

Struktur ini mengorganisir sumber daya manusia (SDM) RSUD Sekayu yang berjumlah 960 orang pada tahun 2022 dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan mulai dari non ijazah, sampai dengan jenjang pasca sarjana maupun pendidikan profesi yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dari berbagai disiplin ilmu. Manajemen SDM meliputi kebijakan yang mengatur SDM / karyawan dengan Rumah Sakit, rekrutmen, orientasi, rotasi, mutasi, cuti, diklat, promosi dan lain sebagainya.

Manajemen Keuangan

Manajemen Keuangan di RSUD Sekayu dimulai dari menyusun perencanaan pendapatan, pembiayaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai pembiayaan yang bersumber dari pendapatan operasional, APBD, APBN, dan pendapatan lain yang sah.

Sejak tahun 2008 RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, produktifitas dengan berdasarkan azas akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Dalam rangka penerapan prinsip dan azas tersebut maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan sistem akuntansi berbasis akrual (SAK/ Standar Akuntansi Keuangan) dan SAP (Standar Akuntansi

Pemerintah). Dalam pengelolaan keuangan RSUD Sekayu masih mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam bentuk APBD ataupun APBN diantaranya pembiayaan gaji, pengadaan barang modal yang memerlukan investasi besar, dan pengadaan barang jasa lainnya.

Untuk pengelolaan RSUD Sekayu sebagai BLUD ada beberapa ketentuan yang diatur oleh kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaku pemilik dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, diantaranya :

1. Tarif Layanan
2. Pendapatan dan Biaya
3. Pengeluaran Biaya
4. Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran
5. Pengelolaan Kas
6. Pengelolaan Utang dan Piutang
7. Investasi
8. Surplus dan defisit anggaran
9. Laporan Keuangan
10. Kerjasama
11. Pengadaan Barang dan Jasa

Manajemen Lingkungan

RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melakukan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan limbah Rumah Sakit. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan limbah Rumah Sakit diimplementasikan berupa pemantauan, pemeriksaan mutu dan pengelolaan limbah rumah sakit.

Ruang lingkup pengelolaan limbah Rumah Sakit terdiri dari :

1. Penyehatan ruang dan bangunan Rumah Sakit
2. Pengendalian binatang pengganggu
3. Penyehatan air
4. Pengawasan dekontaminasi melalui desinfeksia dan sterilisasi
5. Pengawasan pengamanan radiasi

6. Pengawasan pengelolaan makanan dan minuman
7. Pengawasan *laundry* / tempat pencucian umum
8. Peningkatan upaya promosi kesehatan lainnya
9. Limbah padat
10. Limbah cair
11. Limbah gas
12. Limbah B3

Manajemen Logistik dan Aset

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit perlu didukung dengan sistem *inventory* /persediaan / logistik yang baik. Manajemen logistik ini dimulai dari perencanaan, penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan serta penghapusan material / alat kesehatan / unit / aset lainnya.

Logistik Rumah Sakit meliputi barang cetakan, ATK, bahan makan pasien, gas medis, obat-obatan dan perbekalan farmasi, dan perbekalan kesehatan termasuk linen, bahan bakar dan sebagainya.

Manajemen aset diperlukan dalam melakukan pengelolaan yang baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan pengadaan aset, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, penghapusan, semua harus ditetapkan dengan standar, uji fungsi dan kalibrasi karena akan mendukung mutu pelayanan kesehatan yang dihasilkan.

Manajemen Informasi

Data dalam manajemen merupakan salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Undang-undangan Rumah Sakit berisi seluruh data / informasi di Rumah Sakit wajib dikelola dengan baik khususnya pemeliharaan rekam medis dari pasien dimulai dari penyimpanan, pengelolaan, pengolahan dan pemusnahannya. Sehingga, seluruh data Rumah Sakit harus dikelola dengan profesional serta terintegrasi karena sangat kompleks dan tidak memungkinkan bila menggunakan sistem manual.

Oleh karena itu, RSUD Sekayu perlu mengembangkan sistem informasi Rumah Sakit yang baik. Selain itu dengan adanya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional maka Sistem Informasi Rumah Sakit juga seharusnya dapat berintegrasi dengan kode diagnosa internasional (ICD X) dan kode diagnosa tindakan internasional (ICD IX).

Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan dengan obyeknya adalah manusia sehingga mutu yang diberikan harus berdasarkan standar dan mengutamakan keselamatan pasien, meskipun RSUD Sekayu selaku Perangkat Daerah yang menerapkan PPK BLUD dengan prinsip efisiensi. Keselamatan pasien merupakan salah satu fokus pelayanan kepada pasien bukan hanya karena pasien memerlukan pengobatan tetapi pasien juga membutuhkan perlindungan. Program perlindungan pasien harus direncanakan dengan sebaik baiknya dengan memenuhi standar dan kaidah pelayanan pasien berdasarkan asuhan yang sebaiknya.

Pembentukan Tim Khusus peningkatan Keselamatan Pasien (*Patient Safety*) di RSUD Sekayu sangat diperlukan untuk merencanakan, mengelola, mengontrol, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi manajemen tentang pelaksanaan keselamatan pasien di RSUD Sekayu.

Selain manajemen keselamatan pasien maka hal penting dalam penyelenggaraan rumah sakit adalah manajemen mutu yang mencakup mutu klinik, mutu pembiayaan, dan mutu kinerja. RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan manajemen mutu berdasarkan standar akreditasi yang berlaku bagi RS di Indonesia.

Hingga tahun 2023, RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan predikat akreditasi Paripurna berdasarkan Standar dari LARS-DHP. Akreditasi merupakan komitmen dari Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berstandar dan berkualitas dimulai dari asuhan kepada pasien, lingkungan pelayanan aman, dan manajemen pengelolaan risiko bagi pasien, petugas RS dan RS.

Manajemen Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan menggambarkan inti proses pelayanan yang dimulai dari pengelolaan tiap unit layanan di Rumah Sakit. RSUD Sekayu telah melaksanakan pengelolaan pelayanan kepada pasien yang dimulai sejak pasien masuk ke Rumah Sakit. Rumah Sakit menetapkan alur pelayanan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap dan pelayanan penunjang lainnya. Rumah Sakit menetapkan jenis layanan, struktur organisasi unit layanan, kriteria tenaga dan kompetensinya, persyaratan umum dan persyaratan khusus sarana dan prasarana termasuk sarana penunjang, program pelatihan, Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap layanan, standar peralatan serta standar tata ruang dan lingkungan.

Berdasarkan Undang – undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 36 mengamanatkan bahwa seluruh Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola RS dan tata kelola klinik yang baik yang diatur dalam peraturan internal rumah sakit (*Hospital by Laws*) dan peraturan staf klinis RS (*Medical Staf by Laws*). Peraturan Internal RS mengatur tentang perbuatan para pihak rumah sakit, pemilik atau yang mewakili dengan Direktur / Pengelola dan Staf Medis. Sedangkan, tata kelola klinis mengatur supaya staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya, melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis, dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Komite Medik sehingga mutu pelayanan medik dan keselamatan pasien di RSUD Sekayu lebih terjamin dan terlindungi.

2.2. Sumber Daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber daya RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Aset / Modal dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Sumber Daya Manusia RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin terus berkembang baik dari jenis pendidikan maupun tingkat pendidikan sesuai dengan perkembangan jenis pelayanan yang akan tersedia di

RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Total SDM RSUD sekayu periode Desember 2023 adalah 940 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu Berdasarkan Jenis Pendidikan
Per Tahun 2023

No.	Jenis Pendidikan	Status Kepegawaian											
		PNS	CPNS	PT	Dokter Kontrak	Honorir	Kontrak	PHL BLUD	PTT Bidan	PTT Perawat	CPT	PPPK	Jumlah
A.	TENAGA MEDIS												
	SPESIALIS												
1	Dokter Sp Anak	2			1								3
2	Dokter Sp Anestesiologi dan Reanimasi	2			1								3
3	Dokter Sp Bedah	2			1								3
4	Dokter Sp Penyakit Dalam	4											4
5	Dokter Sp Jantung dan Pembuluh Darah				2								2
6	Dokter Sp Obstetri & Ginekologi	2		1									3
7	Dokter Sp Kedokteran Jiwa atau Psikiatri				1								1
8	Dokter Sp Kulit & Kelamin				1								1
9	Dokter Sp Mata	1			2								3
10	Dokter Sp Ortopedi dan Traumatologi	1			1								2
11	Dokter Sp Patologi Anatomi	2											2
12	Dokter Sp Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)	1											1
13	Dokter Sp Patologi Klinik	1			1								2
14	Dokter Sp Radiologi	1											1
15	Dokter Sp Fisik dan Rehabilitasi				1								1
16	Dokter Sp Syaraf	1			2								3
17	Dokter Sp Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher	3											3
18	Dokter Sp Bedah Syaraf				1								1
	Jumlah	23	0	1	15	0	0	0	0	0	0	0	39
	SPESIALIS GIGI												0
19	Dokter Gigi Sp Penyakit Mulut	1											1
	Jumlah	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	SUB SPESIALIS												0
20	Dokter Sp Penyakit Dalam Ginjal Hiper Tensi Ahli Pertama				1								1
21	Dokter Sp Bedah Toraks dan Kardiovaskular				5								5
22	Dokter Sp Bedah Vaskular	1											1
23	Dokter Sp Bedah Onkologi	1											1
24	Dokter Sp Bedah Digestif												0

25	Dokter Sp Penyakit Dalam Hematologi onkologi medik	1											1
26	Dokter Sp Obstetri & Ginekologi Ahli Fertilitas Endokrinologi Reproduksi	1											1
	Jumlah	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	10
	UMUM												0
27	Dokter Umum	12		8	20								40
	Jumlah	12	0	8	20	0	0	0	0	0	0	0	40
	GIGI												0
28	Dokter Gigi	4											4
	Jumlah	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	Jumlah Tenaga Medis	44	0	9	41	0	0	0	0	0	0	0	94
B	TENAGA PSIKOLOGI												0
29	S I Psikologi	4					1						5
30	S I Psikologi +Profesi						1						1
	Jumlah Tenaga Psikologi	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6
C	TENAGA KEPERAWATAN												0
31	D III Keperawatan	32		16			129	1		35	10	11	234
32	S I Kep	2											2
33	S I Kep Ners	12		3			35					1	51
	Jumlah Tenaga Keperawatan	46	0	19	0	0	164	1	0	35	10	12	287
D	TENAGA KEBIDANAN												0
34	D IV Kebidanan	3										1	4
35	D III Kebidanan	20		5			47		31		6	4	113
36	S I Kebidanan												0
	Jumlah Tenaga Kebidanan	23	0	5	0	0	47	0	31	0	6	5	117
E	TENAGA KEFARMASIAN												0
37	D III Farmasi	9		3			12				1	2	27
38	S I Apoteker	4		1			6					1	12
39	S I Farmasi						10	1					11
40	SMF												0
	Jumlah Tenaga Kefarmasian	13	0	4	0	0	28	1	0	0	1	3	50
F	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT												0
41	S I SKM	21					5						26
	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	21	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	26
G	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN												0
42	D III AKL	3		1			2				1		7
	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan	3	0	1	0	0	2	0	0	0	1	0	7
H	TENAGA GIZI												0
43	D III Gizi	7					5					1	13
44	D IV Gizi						1						1
45	S I Gizi						2						2
	Jumlah Tenaga Gizi	7	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	16

I	TENAGA KETERAPIAN FISIK												0
46	S I Fisioterapis	1											1
47	D III Fisioterapis	2					1					2	5
48	D III Terapi Wicara											1	1
	Jumlah Tenaga Keterampilan Fisik	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	7
J	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS												0
49	D III Anastesi						3						3
50	D IV Anastesi	3											3
51	D III Informasi Kesehatan	5					5	1					11
52	D III Refraksionis	3											3
53	D III Kesehatan Gigi	4											4
54	D IV Perawat Bedah	1											1
55	S I Perawat Gigi	1											1
56	SPK	1											1
57	SPRG	1											1
58	D III Amak	7					16					2	25
59	D IV Tek Lab Medik						1						1
60	SMAK												0
	Jumlah Tenaga Keteknisian Medis	26	0	0	0	0	25	1	0	0	0	2	54
K	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA												0
61	D III Radiografer	5					8	1				1	15
62	D III Elektromedik	2											2
63	D IV Teknik Elektromedik						2					1	3
64	S I Elektromedik						0						0
65	S I Elektronika						1						1
66	S I Fisikawan Medik	1											1
	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika	8	0	0	0	0	11	1	0	0	0	2	22
L	TENAGA KESEHATAN LAINNYA												0
67	Magistef Of Saint	4											4
68	Pasca Sarjana M.Kes	3											3
69	S II Hukum Kesehatan	1											1
70	S II Adm RS	4											4
	Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	Total Tenaga Medis Lainnya	166	0	29	0	0	293	4	31	35	18	28	604
	Jumlah Total Tenaga Kesehatan	210	0	38	41	0	293	4	31	35	18	28	698
M	TENAGA LAINNYA												0
71	D III Komputer						11				1		12
72	S I Akuntansi +Profesi						1						1
73	D III Akuntansi	3		1			11				1		16
74	S I Akuntansi	1		1			4				2		8
75	S I Arsitek												0

76	S I Ekonomi						1						1
77	S I Pendidikan						1						1
78	D III Teknik						1						1
79	S I Hukum	4											4
80	S I Ilmu ADM Negara	1					1						2
81	S I Komputer	1		4			5	1					11
82	S I Manajemen	3					1						4
83	S II Akuntansi												0
84	S II Manajemen						1						1
85	SD					3							3
86	SMA	10		10			141	3			8		172
87	S I Perbankan	1											1
88	S I Teknik						3						3
89	S II Pengelolaan Lingkungan	1											1
Jumlah Tenaga Lainnya		25	0	16	0	3	182	4	0	0	12	0	242
Jumlah Total Tenaga SDM		235	0	54	41	3	475	8	31	35	30	28	940

Sumber Data: Bagian Administrasi dan Umum

Berikut ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan jenis kelamin, golongan kepangkatan, jenis tenaga, dan status kepegawaian;

Tabel 2.2
Jumlah SDM RSUD Sekayu
Berdasarkan Jenis Kelamin per Desember 2023

No	Jenis Kelamin	
1	Laki-Laki	309
2	Perempuan	631
TOTAL		940

Sumber Data: Bagian Administrasi dan Umum RSUD Sekayu

Tabel 2.3
Jumlah SDM CPNS/PNS RSUD Sekayu
Berdasarkan Golongan Kepangkatan
per Desember 2023

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	4
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	6
3.	Pembina	IV/a	11
4.	Penata Tk. I	III/d	86
5.	Penata	III/c	45
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	50

7.	Penata Muda	III/a	12
8.	Pengatur TK. I	II/d	3
9.	Pengatur	II/c	17
10.	Pengatur Muda TK. I	II/b	1
11.	Pengatur Muda	II/a	-
12.	Juru Muda TK. I	I/d	-
13.	Juru Muda	I/c	-
14.	Juru TK I	I/b	-
15.	Juru	I/a	-
	Jumlah		235 Orang

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

Tabel 2.4
Rekapitulasi SDM RSUD Sekayu
Berdasarkan Kelompok Jenis Ketenagaan
(Per Desember 2023)

No.	JENIS TENAGA	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE
1.	TENAGA MEDIS	94	10,00%
2.	TENAGA PSIKOLOGI	6	0,64%
3.	TENAGA KEPERAWATAN	287	30,53%
4.	TENAGA KEBIDANAN	117	12,45%
5.	TENAGA KEFARMASIAN	50	5,32%
6.	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	26	2,77%
7.	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN	7	0,74%
8.	TENAGA GIZI	16	1,70%
9.	TENAGA KETERAPIAN FISIK	7	0,74%
10.	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS	54	5,74%
11.	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	22	2,34%
12.	TENAGA KESEHATAN LAINNYA	12	1,28%
13.	TENAGA LAINNYA	242	25,74%
	TOTAL	940 Orang	100,00 %

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

Tabel 2.5
Jumlah SDM RSUD Sekayu
Berdasarkan Status Kepegawaian
(Per Desember 2023)

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	PNS	235	25,00%
2.	CPNS	0	0,00%
3.	Dokter Kontrak	41	4,36%
4.	PTT Perawat	35	3,72%

5.	PTT Bidan	31	3,30%
6.	Kontrak	475	50,53%
7.	Honor	3	0,32%
8.	Pegawai Tetap	54	5,74%
9.	CPT	30	3,19%
10.	PHL	8	0,85%
11.	PPPK	9	2,98%
TOTAL		940 Orang	100,00%

Sumber : Bagian Administrasi dan Umum

2.2.2. Sumber Daya Aset dan Modal

Berikut adalah tabel tentang perkembangan jumlah aset berdasarkan Laporan Keuangan (Neraca) RSUD Sekayu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;

Tabel 2.6
Jumlah Aset RSUD Sekayu
Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember 2018 s/d 2023

ASET	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
ASET LANCAR						
- Kas Dan Setara Kas	Rp 2.059.371.032,38	Rp 1.067.286.376,86	Rp 1.384.498.380,45	Rp 27.512.725.962,40	Rp 1.076.770.878,47	Rp 1.078.148.525,14
- Investasi Jangka Pendek	Rp 1.800.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
- Piutang Usaha	Rp 49.094.470.229,81	Rp 10.350.337,32	Rp 14.743.764,30	Rp 35.066.596,00	Rp 57.523.104,32	Rp 47.801.721,46
- Beban Dibayar dimuka	Rp 6.875.288,22	Rp (3.130.222.086,67)	Rp (968.387.819,45)	Rp (968.387.819,45)	Rp (8.150.420.770,71)	Rp (1.815.073.418,81)
- Penyisihan Piutang	Rp (14.335.496.424,27)	Rp (855.279.664,96)	Rp 6.072.854.786,11	Rp (4282.429.474,89)	Rp (910.407.187,72)	Rp (881.604.264,21)
- Persediaan	Rp 4.164.206.377,04	Rp 5.033.073.965,50	Rp 7.656.181.905,12	Rp 10.185.044.957,72	Rp 7.222.668.553,17	Rp 9.964.570.576,29
- Uang Muka	Rp -	Rp 136.235.396,50	Rp 2.000.000.000,00	Rp 8.000.000.000,00	Rp 0	Rp 0
Jumlah Aset Lancar	Rp 42.789.426.502,98	Rp 17.176.670.518,82	Rp 15.953.832.202,23	Rp 50.514.848.588,16	Rp 15.596.976.118,95	Rp 12.023.989.977,49
ASET TETAP						
- Tanah	Rp 8.431.964.410,00	Rp 8.431.964.410,00	Rp 10.321.811.406,00	Rp 14.018.144.406,00	Rp 14.018.144.406,00	Rp 14.018.144.406,00
- Gedung dan Bangunan	Rp 100.191.981.505,00	Rp 107.484.927.906,00	Rp 171.030.519.315,00	Rp 308.862.168.840,00	Rp 304.151.078.432,00	Rp 304.885.213.502,33
- Peralatan dan Mesin	Rp 126.153.204.954,07	Rp 125.112.051.031,97	Rp 158.139.794.535,97	Rp 204.667.972.601,97	Rp 225.815.406.838,97	Rp 234.688.668.859,97

- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.711.602.384,00	Rp 1.711.602.384,00	Rp 1.711.602.384,00	Rp 3.082.377.350,07	Rp 3.082.377.350,07	Rp 3.082.377.350,07
- Aset Tetap Lainnya	Rp 32.838.600,00	Rp 32.838.600,00	Rp 32.838.600,00	Rp 32.838.600,00	Rp 0	Rp 0
Jumlah Harga Perolehan	Rp 236.521.591.853,07	Rp 242.773.384.331,47	Rp 341.236.566.240,97	Rp 530.663.501.798,04	Rp 547.067.007.027,04	Rp 556.674.404.118,04
Akumulasi Penyusutan	Rp (116.279.144.717,00)	Rp (120.329.952.279,92)	Rp (163.535.206.826,11)	Rp (175.078.736.796,07)	Rp (208.996.371.817,36)	Rp (234.530.783.866,36)
Jumlah Nilai Buku Aset Tetap	Rp 120.242.447.136,07	Rp 122.443.432.052,05	Rp 177.701.359.414,86	Rp 356.065.987.502,18	Rp 338.551.857.710,01	Rp 322.624.842.752,01
ASET LAIN-LAIN						
- Kontruksi dalam pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
- Aset Kondisi Rusak Berat	Rp 40.834,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
- Aset Tidak Berwujud	Rp 1.805.235.000,00	Rp 3.777.226.036,36	Rp 4.229.545.123,45	Rp 111.558.811,45	Rp 95.732.699,45	Rp 79.906.586,45
- Aset Tetap yang Tidak digunakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Aset Lain-lain	Rp 1.805.275.834,00	Rp 3.777.226.036,36	Rp 4.229.545.123,45	Rp 111.558.811,45	Rp 95.732.699,45	Rp 79.906.586,45
JUMLAH ASET	Rp 164.837.149.473,05	Rp 143.397.328.607,23	Rp 198.076.051.790,54	Rp 111.558.811,45	Rp 95.732.699,45	Rp 79.906.586,45
KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
- Utang Usaha	Rp 13.183.128.386,00	Rp 14.615.254.401,00	Rp 8.843.300.608,65	Rp 33.481.761.936,00	Rp 16.166.103.880,87	Rp 19.340.432.494,00
- Utang Karyawan	Rp 14.726.761.854,32	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
- Utang Langganan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
- Utang Pajak	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
- Pendapatan yang Diterima Dimuka	Rp 24.777.608,17	Rp 23.791.761,09	Rp 38.085.616,44	Rp 25.377.909,08	Rp 44.070.374,83	Rp 20.884.931,51
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 27.934.667.848,49	Rp 14.639.046.162,09	Rp 8.881.386.255,09	Rp 56.420.963.55,08	Rp 16.210.174.255,70	Rp 19.361.317.425,51
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Pinjaman Dari Bank	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pinjaman Dari Luar Negeri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Utang Jangka Panjang Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Ekuitas						
- Ekuitas	Rp 136.902.481.62 4,56	Rp 128.758.282.445,14	Rp 188.783.343.331,45	Rp 189.213.538.853,12	Rp 338.034.392.272,7 1	Rp 315.367.421.890,4 4
Jumlah Ekuitas	Rp 136.902.481.62 4,56	Rp 128.758.282.445,14	Rp 188.783.434.331,45	Rp 189.213.538.853,12	Rp 338.034.392.272,7 1	Rp 315.367.421.890,4 4
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	Rp 164.837.149.47 3,05	Rp 143.397.328.607,23	Rp 197.664.729.556,54	Rp 350.271.431.306,71	Rp 354.244.566.528,4 1	Rp 334.728.739.315,9 5

Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekayu

Aset yang Dikelola

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, RSUD Sekayu dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.7
Distribusi Sarana Penunjang RSUD Sekayu
s.d Tahun 2023

No.	Kelompok Barang	Nilai
1.	Tanah	Rp 14.018.114.406,00
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 234.688.668.859,97
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 304.885.213.502,33
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 3.082.377.350,07
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp 0,00
6.	Akumulasi Penyusutan	Rp (234.530.783.866,36)
Jumlah		Rp 322.624.842.752,01

Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekayu

Berikut adalah perkembangan tren pendapatan RSUD Sekayu periode 2018-2023, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.8
Pertumbuhan Pendapatan Pelayanan / Operasional
Tahun 2018-2023

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN	SGR
1	2018	Rp 68.000.000.000,00	Rp 71.822.979.395,00	105,62%	-6,76%
2	2019	Rp 132.000.000.000,00	Rp 104.719.088.382,00	79,33%	45,80%
3	2020	Rp 135.000.000.000,00	Rp 133.296.151.462,17	98,74%	27,29%
4	2021	Rp 150.000.000.000,00	Rp 172.218.991.591,23	114,81%	29,20%
5	2022	Rp 133.121.562.000,00	Rp 117.142.423.535,95	88,00%	-31,98%
6	2023	Rp 152.000.000.000,00	Rp 132.915.838.681,45	87,44%	13,47%
			Rata - rata	95,66%	12,84%

Sumber Data : Bidang Keuangan dan Program RSUD Sekayu

a. Cost Recovery Ratio (CRR) :

Indikator ini digunakan untuk mengukur kontribusi pendapatan pelayanan terhadap biaya operasional. Berdasarkan data historis untuk 5 tahun terakhir angka CRR RSUD Sekayu masih diatas target yang ditetapkan. Hal ini berarti keuangan RSUD Sekayu masuk dalam kategori sehat terbukti dengan rata-rata SGR sebesar 12,84% rata-rata CRR RSUD Sekayu dari 2018-2023 mencapai 99,44%. Berikut ini, kemampuan RSUD Sekayu untuk membiayai operasional dari pendapatan pelayanan / operasional adalah sebagai berikut;

Tabel 2.9
Tingkat Cost Recovery Rate (CRR)
RSUD Sekayu Tahun 2018-2023

NO.	TAHUN	PENDAPATAN	TOTAL BELANJA OPERASIONAL	CRR
1.	2018	Rp 71.822.979.395,29	Rp 75.295.267.633,00	95,39%
2	2019	Rp 104.719.088.382,00	Rp 110.742.780.841,05	94,56%
3.	2020	Rp 133.296.151.462,17	Rp 125.137.974.855,08	106,52%
4.	2021	Rp 172.218.991.591,23	Rp 140.090.764.009,28	122,93%
5.	2022	Rp 117.142.423.535,95	Rp 151.514.512.425,88	77,31%
6.	2023	Rp 132.915.838.681,45	Rp 133.033.411.511,68	99,91%
			Rata - rata	99,44%

Sumber Data Diolah dari : Bidang Keuangan RSUD Sekayu

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mampu membiayai operasional di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2023 dari hasil Pendapatan sebesar Rp.132.915.838.681,45 dan total belanja operasional RSUD Sekayu adalah Rp.133.033.411.511,68 sedangkan CRR RSUD Sekayu Tahun 2023 sebesar 99,91%.

2.3. KINERJA PELAYANAN RSUD SEKAYU

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Selain menyajikan sumberdaya yang dimiliki RSUD Sekayu, maka kinerja pelayanan RSUD Sekayu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 juga akan disajikan dibawah ini;

A. Jenis Pelayanan di RSUD Sekayu

Berikut ini adalah jenis pelayanan unggulan 5 *Center of Excellence* yang dimiliki RSUD Sekayu yang telah dimulai dari Tahun 2017 lalu;

1. *Center Of Excellence Medical Check Up (MCU)*
2. *Center Of Excellence Integreted Heart Care (IHC)*
3. *Center Of Excellence Minimal Invasif Surgery (MIS)*
4. *Center Of Excellence Hemodialisa*
5. *Center Of Excellence Chemoterapy*

RSUD Sekayu sejak tahun 2022 juga sudah mulai merintis Layanan Prioritas KJSU sebagai implementasi atas 4 jenis penyakit layanan rujukan prioritas dari total 10 layanan rujukan prioritas yang diprogramkan oleh Kemenkes RI yang terdiri dari;

1. Pelayanan Kanker (Onkologi Terpadu)
2. Kardiovaskuler (Jantung Terpadu)
3. Pelayanan Stroke
4. Uronefrologi

Selain itu, pada tahun 2023 RSUD Sekayu juga mulai memenuhi layanan beserta sarana dan prasarana yang mendukung *Road Map* RSUD Sekayu tahun 2023-2026 sebagai RS Jejaring Pengampuan Kelas Madya sudah dimulai sejak tahun 2023 yakni pada layanan;

1. RS Jejaring Pengampuan Kanker
2. RS Jejaring Pengampuan Stroke
3. RS Jejaring Pengampuan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
4. RS Jejaring Pengampuan Diabetes Melitus (DM)
5. RS Jejaring Pengampuan Respirasi dan Tuberkulosis (TB)
6. RS Jejaring Pengampuan Kardiovaskular (Jantung)
7. RS Jejaring Pengampuan Urologi
8. RS Jejaring Pengampuan Kesehatan Jiwa

B. Instalasi

Instalasi pelayanan yang ada di RSUD Sekayu terdiri dari;

1. Instalasi Rawat Jalan

- Klinik Penyakit Dalam
- Klinik Kebidanan dan Kandungan
- Klinik Anak
- Klinik Bedah
- Klinik Gigi & Mulut
- Klinik Mata
- Klinik Syaraf
- Klinik Paru
- Klinik Jantung
- Klinik Jiwa
- Klinik THT
- Klinik Rehabilitasi Medik / Fisioterapy
- Klinik Kulit dan Kelamin / Rosela
- Klinik *Medical Check Up* (MCU)
- Klinik Psikologi
- Klinik Eksekutif (Umum)
- Hemodialisa
- Klinik Ortopedi
- Klinik VST dan CST
- Klinik Bedah Onkologi
- Klinik Bedah Degrestif
- Klinik Bedah Vascular dan Endovaskular

- Klinik Hematologi

2. Instalasi Rawat Inap

- Kelas VIP (Petanang)
- Kelas I (R. Tembesu)
- Kelas II (R. Meranti) (dalam proses pengembangan ruang)
- Kelas III (R. Sungkai, R. Medang, R. Kulim, R. Manggaris, R. Leban, R. Cendana, R. Jati dan R.Cemara)

3. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

- Unit Pemulasaraan Jenazah
- Unit OK IGD
- Unit Pelayanan Ambulance

4. Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU)

5. Instalasi Kebidanan / *Neonatus Intensive Care Unit* (NICU)

6. Instalasi Bedah Sentral / OK (Operasi Akut, Operasi Elektif)

7. Instalasi Rehabilitasi Medik

8. Instalasi Laboratorium Klinik (PK)

9. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi (PA)

10. Instalasi Radiologi (CT Scan)

11. Instalasi Farmasi

12. Instalasi Gizi

13. Instalasi Perinatologi

14. Instalasi Sanitasi

15. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS (IPSRS), terdiri dari :

- Pelayanan Laundry dan Sanitasi
- Pelayanan Gas Medis
- Pelayanan Pemeliharaan Sarana Medik

C. Unit

Unit pelayanan yang ada di RSUD Sekayu terdiri dari;

- Unit Kemoterapi
- Unit Hemodialisa
- Unit MCU dan UTD
- Unit Rekam Medik

- Unit Poliklinik
- Unit CSSD
- Unit Transfusi Darah (UTD)

Kinerja pelayanan RSUD Sekayu dilihat berdasarkan capaian indikator kinerja utama RSUD Sekayu tahun 2018 s.d 2023 dan kinerja pelayanan yang diadopsi dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sesuai dengan kaidah Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan dan Perbup Muba Nomor 29 Tahun 2014 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.10 (T-C.2.3)
Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2018 s.d 2023
Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2014

Jenis Layanan	No	Indikator Kinerja (SPM RSUD Sekayu Perbup No. 29 Tahun 2014)	Target NSPK	Target IKK	Target SPM/standar nasional (Kepmenkes 741/MENKES/PER/VI/2008 dan PMK No.4 tahun 2019)	Target Renstra PD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(17)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(23)
Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan penanganan life saving anak dan dewasa			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93,18 %	90,91 %	90,91 %	100 %	100 %	100%	93,18%	90,91 %	90,91%	100%	100%	100%
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat			24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam

	3	Pemberi pelayanan kegawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	84 %	100 %	50 %	100 %	100 %	100%	84%	100%	50%	100%	100%	100%
	4	Keterse diaan tim penanggulangan bencana			Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim
	5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat			≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	4 Menit	2,23 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	4 Menit	2,23 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit	3 Menit
	6	Kepuasan Pelanggan			≥ 70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	82,00 %	0,00 %	83,62 %	84,27 %	85,85 %	92,37 %	82,00%	0,00%	83,62%	84,27%	85,15%	92,37%
	7	Kematian pasien			<dua per	2 Per seribu	2	2	2	2	3,33	5,42	9,23	9,79	1,04	0,51 Per Seribu	3,33 per seribu	5,42 Per seribu	9,23 Per Seribu	9,79 Per Seribu	0,37 Per Seribu	0,51 Per Seribu

		≤ 24 jam			seribu		Per seribu	seribu	Per seribu	Per seribu	Per seribu	per seribu	Per seribu	Per Seribu	Per Seribu								
	8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rawat Jalan	1	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Dasar : anak, bedah, PDL, Kebidanan, dan Klinik Gigi)			100 % dokter spesialis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	80,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	80,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Penunjang)			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	47,00 %	88,33 %	90,31 %	100 %	100 %	100%	47,00%	88,33 %	90,31%	100%	100%	100%	100%

	3	keterse diaan pelayan an rawat jalan			100 %	100%	100 %	1 0 0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100,00 %	100%	100%	100%	
	4	Jam buka pelayan an sesuai ketentu an (spesiali s full time : anak, bedah, PDL, kebidan an, gigi,ma ta,jantu ng,THT ,syaraf,)			08.00 S/D 13.00	10,00 %	10,0 0%	1 0, 0 0 %	10,0 0%	10,0 0%	10,0 0%	34, 00 %	62, 33 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	34,00%	62,33 %	100,00 %	100%	100%	100%
	5	waktu tunggu rawat jalan			≤ 60 menit	60 menit	60 meni t	6 0 m e n i t	60 men it	60 men it	60 men it	24, 57 me nit	22, 34 me nit	18, 33 me nit	18,0 7me nit	21,0 6 meni t	22,41 menit	24,57 menit	22,34 menit	18,33 menit	18,07me nit	21,06 menit	22,41 menit
	6	Kepuas an Pelang gan pada rawat jalan			≥ 90%	90%	90%	9 0 %	90%	90%	90%	90, 00 %	0,0 0%	83, 62 %	80,4 0%	86,1 0%	91,20 %	90,00%	0,00%	83,62%	80,40%	86,10%	91,20%

	7	pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS			100 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
	8	penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
	9	terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS			≥ 60 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	100,00 %	82,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	82,00 %	100,00 %	100 %	100 %
Rawat Inap	1	Pemberian Pelayanan di Rawat Inap			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %
	2	Dokter Penanggung jawab Pasien			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %

		rawat inap																					
	3	Keterse diaan Pelayan an Rawat Inap			kes.a nak, peny. dala m,ke bidan an & beda h	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	4	Jam Visite Dokter Spesialis			100 % dokte r visite pukul 08.00 s/d 14.00 setia p hari kerja	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	95,7 0%	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	95,70%	100%	100%
	5	Kejadian infeksi pasca operasi			≤ 1,5%	1,5%	1,5 %	1, 5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%	0,00 %	0,00 %	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%
	6	angka kejadia n infeksi nosoko mial			≤ 1,5%	1,5%	1,5 %	1, 5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%	0,30 %	0,30 %	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,30%
	7	tidak adanya kejadia n pasien jatuh yang berakib at			100 %	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	0,0 0%	0,0 0%	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	0,00%	0,00%	100,00 %	100%	100%	100%

		kecacatan/kematian																					
	8	Kematian Pasien > 48 jam			≤ 0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	0,24 %	1,84 %	1,07 %	2,70 %	2,50 %	2,40 %	2,30 %	1,84 %	1,07 %	2,70 %	2,50 %	2,40 %	2,30 %	
	9	Kejadian pulang paksa			≤ 5 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	1,14 %	1,92 %	3,43 %	2,50 %	2,0 %	1,70 %	1,14 %	1,92 %	3,43 %	2,50 %	2,0 %	1,70 %	
	10	kepuasan pelanggan rawat inap			≥ 90 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	0,00 %	95 %	84,04 %	90,86 %	89,02 %	90,00 %	0,00 %	95 %	84,04 %	90,86 %	89,02 %	
	11	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB			a. 100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	57,00 %	64,75 %	68,02 %	100 %	100 %	100 %	57,00 %	64,75 %	68,02 %	100 %	100 %	100 %	
		b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit			b.100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	36,44 %	65,98 %	86,75 %	100 %	100 %	100 %	36,44 %	65,98 %	86,75 %	100 %	100 %	100 %	

Instalasi Bedah Sentral	1	Waktu Tunggu Operasi Elektif			≤ 2 hari	2,00	2,00	2, 0 0	2,00	2,00	2,00	0,1 1	0,3 1	0,1 9%	0,16 %	0,13 %	0,11%	0,11	0,31	0,19%	0,16%	0,13%	0,11%
	2	Kejadia n kematia n di meja operasi			≤ 1 %	1,00 %	1,00 %	1, 0 0 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	0,0 0%	0,0 0%	0,0 0%	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	3	Tidak adanya kejadia n operasi salah sisi			100 %	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	4	tidak adanya kejadia n operasi salah orang			100 %	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	5	tidak adanya kejadia n salah tindaka n pada operasi			100 %	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	6	tidak adanya kejadia n tertingg alnya benda asing pada tubuh pasien			100 %	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%

		setelah operasi																					
	7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube			≤ 6 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	6,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0%	0,00 %	
Kebidanan dan Perinatologi	1	kejadian kematian ibu karena persalinan			a. Perdarahan ≤ 1 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	2,00 %	1,00 %	0,00 %	1,2 %	0,00 %	0,00 %	2,00 %	1,00 %	0,00 %	1,2 %	0,00 %	0,00 %	
					b. pre-eklampsia ≤ 30 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	4,42 %	0,00 %	2,9 %	0,80 %	0,80 %	0,00 %	4,42 %	0,00 %	2,9 %	0,80 %	0,80 %	
					c. eklampsia	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	0%	0,00 %	0,00 %	0,17 %	0,00 %	0,00 %	0%	0,00 %		
					d. Sepsis ≤ 0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0%	0,00 %		
	2	Pemberian Pelayanan			dokter SpOG	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	93,00 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	93,00 %	100 %	100 %	100 %	

		persalinan normal					0 %																
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit			dokter umum terlatih APN	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100 %	100 %	100%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100%	
				Bidan	90,00 %	90,00%	90,00 %	90,00 %	90,00 %	85,00 %	93,42 %	78,66 %	100 %	100 %	100%	85,00%	93,42 %	78,66%	100%	100%	100%		
				100 % tim ponak terlatih	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	11,00 %	3,75%	100,00 % (tersedia)	100,00 % (tersedia)	100,00 % (tersedia)	100,00%	11,00%	3,75%	100,00 % (tersedia)	100,00 % (tersedia)	100,00 % (tersedia)	100,00 % (tersedia)		
4	pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi			a. Dokter Sp.O G	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	94,00%	100%	100%	100%		
				b. dokter Sp.A n	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	94,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	94,00%	100%	100%	100%			
				c. Dokter Sp.A	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	52,00 %	57,50 %	0,00 %	100 %	100 %	100%	52,00%	57,50 %	0,00%	100%	100%	100%		

	5	kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	70,00 %	22,78 %	71,52 %	83,60 %	100 %	100 %	70,00 %	22,78 %	71,52 %	83,60 %	100 %	100 %
	6	pertolongan persalinan melalui SC			≤ 20 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	56,00 %	40,12 %	38,32 %	50,90 %	44,62 %	41,84 %	56,00 %	40,12 %	38,32 %	50,90 %	44,62 %	41,84 %
	7	Keluarga Berencana (persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten: dr. Sp.OG, dr. Sp.B, dokter umum terlatih)			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	78,50 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	78,50 %	100 %	100 %
	8	konseling KB mantap			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %

	9	kepuasan pelanggan			≥ 80 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	100,00 %	0,00 %	90,00 %	85,88 %	93,13 %	90,64 %	100,00 %	0,00 %	90,00 %	85,88 %	93,13 %	90,64 %
Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam			≤ 3 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,00 %	0,00 %	0 %	0,00 %
	2	pemberian pelayanan unit intensif (NICU)			a. 100 % dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis anak	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	47,92 %	51,94 %	50,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	47,92 %	51,94 %
					b. 100 % perawat minimal D3 dengan sertifikasi	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	9,00 %	27,28 %	30,92 %	51,92 %	47,92 %	51,94 %	9,00 %	27,28 %	30,92 %	51,92 %	47,92 %	51,94 %

					kat pera wat mahir NICU / setar a D4																			
3	pember ian pelayan an unit intensif (ICU)			a. 100 % dokte r Sp. Anast esi dan dokte r spesi alis sesua i deng an kasus yang ditan gani	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	59,2 7%	60,17 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	59,27%	60,17%		
				b. 100 % pera wat mini mal D3 deng an sertifi kat pera wat mahir	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	47, 00 %	50, 00 %	54, 00 %	60,7 9%	59,2 7%	60,17 %	47,00%	50,00 %	54,00%	60,79%	59,27%	60,17%		

					ICU/ setar a D4																		
Radiologi	1	waktu tunggu hasil pelayan an thorax foto			< 3 jam	3,00	3,00	3, 0 0	3,00	3,00	3,00	6,0 0	0,4 7	10, 80	11,9 9	117, 08 meni t	436, 03 menit	6,00	0,47	10,80	11,99	117,08	436, 03 menit
	2	pelaksa nan ekspert isi			Dokt er Sp.R ad 100 %	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	37, 22 %	44, 26 %	72,3 0%	88,5 0%	99,20 %	100,00%	37,22 %	44,26%	72,30%	88,50%	99,20%
	3	kejadia n kegagal an pelayan an rontgen			kerus akan fphoto ≤ 2 %	2,00 %	2,00 %	2, 0 0 %	2,00 %	2,00 %	2,00 %	0,0 0%	2,0 2%	1,0 2%	1,10 %	0,90 %	1,30%	0,00%	2,02%	1,02%	1,10%	0,90%	1,30%
	4	kepuas an pelang gan			≥ 80%	80%	80%	8 0 %	80%	80%	80%	80 %	0,0 0%	86, 00 %	86,1 0%	83,9 0%	94,02 %	80%	0,00%	86,00%	86,10%	83,90%	94,02%
Laboratori um Patologi Klinik	1	waktu tunggu hasil pelayan an lab.			≤ 140 menit - kimia dara h & dara h rutin	140,0 0	140, 00	1 4 0, 0 0 %	140, 00	140, 00	140, 00	38	48, 25	45, 5	56,0 7%	93,3 2%	103,9 5%	38	48,25	45,5	56,07%	93,32%	103,95 %
	2	pelaksa nan ekspert isi			dokte r Sp.P K	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	97, 00 %	98, 00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	97,00 %	98,00%	100%	100%	100%

							0 %																
	3	tidak adanya kesalah an pember ian hasil pemer iksaan lab.			100 %	100,0 0%	100,0 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	4	kepuas an pelang gan			≥ 80%	80,00 %	80,0 0%	8 0, 0 0 0 %	80,0 0%	80,0 0%	80,0 0%	80, 81 %	59, 67 %	90, 00 %	26,9 0%	78,1 0%	82,10 %	80,81%	59,67 %	90,00%	26,90%	78,10%	82,10%
Rehabilita si Medik	1	kejadia n droup out pasien terhada p pelayan an rehabili tasi medik yang direnca nakan			≤ 50%	50,00 %	50,0 0%	5 0, 0 0 0 %	50,0 0%	50,0 0%	50,0 0%	27, 00 %	20, 25 %	21, 63 %	17,3 0%	7,2 %	6,5%	27,00%	20,25 %	21,63%	17,30%	7,2%	6,5%
	2	tidak adanya kejadia n kesalah an tindaka n rehabili tasi medik			100 %	100,0 0%	100,0 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100,0 00%	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%

	3	kepuasan pelanggan			≥ 80%	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	38,55 %	94,37 %	93,0 %	91,00 %	92,00 %	80,00 %	38,55 %	94,37 %	93,0 %	91,00 %	92,00 %
Farmasi	1	Waktu Tunggu pelayanan																				
	a.	Obat jadi			≤ 30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	33,7 menit	36,75 menit	39,33 menit	24,75 menit	25,58 menit	25,75 menit	33,7 menit	36,75 menit	39,33 menit	24,75 menit	25,58 menit	25,75 menit
	b.	Obat racikan			≤ 60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	60 menit	44,3 menit	47,50 menit	51,75 menit	47,33 menit	46,00 menit	43,75 menit	44,3 menit	47,50 menit	51,75 menit	47,33 menit	46,00 menit	43,75 menit
	2	tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100 %
	3	Kepuasan Pelanggan			≥ 80%	80%	80%	80%	80%	80%	71,00 %	76,17 %	79,54 %	81,0 %	87,20 %	97,70 %	71,00 %	76,17 %	79,54 %	81,0 %	87,20 %	97,70 %
	4	penulisan resep sesuai formula			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	99,00 %	94,58 %	91,42 %	100 %	100 %	100 %	99,00 %	94,58 %	91,42 %	100 %	100 %	100 %

	5	Penulis an resep sesuai formula rium RS			100 %	100%	100 %	1 0 0 0 %	100 %	100 %	100 %	99, 00 %	96, 50 %	91, 17 %	100, 00%	100 %	100%	99,00%	96,50 %	91,17%	100,00 %	100%	100%
Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makan an kepada pasien			≥ 90 %	90,00 %	90,0 0%	9 0, 0 0 %	90,0 0%	90,0 0%	90,0 0%	100 ,00 %	96, 50 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	96,50 %	100,00 %	100%	100%	100%
	2	sisa makan an yang tidak termak an pasien			≤ 20 %	20%	20%	2 0 0 %	20%	20%	20%	11, 6%	2,8 9%	2,2 5%	2,00 %	2,10 %	2,40%	11,6%	2,89%	2,25%	2,00%	2,10%	2,40%
	3	tidak adanya kesalah an pember ian diet			100 %	100%	100 %	1 0 0 0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
UTD RS	1	kebutu han darah bagi setiap pelayan an transfu si			100 % terpe nuhi	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	2	kejadia n reaksi			< 0,01 %	0,01 %	0,01 %	0, 0	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,0 0%	0,0 1%	0,0 0%	0,00 3%	0,00 3%	0,001 %	0,00%	0,01%	0,00%	0,003%	0,003%	0,001%

		transfu si					1 %																
Pelayanan GAKIN	1	pelayan an terhada p pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayan an			100 % terlay ani	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
Rekam Medik	1	kelengk apan pengisi an rekam medik 24 jam setelah selesai pelayan an			100 %	100%	100 %	1 0 0 0 %	100 %	100 %	100 %	99, 97 %	99, 58 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	99,97%	99,58 %	100,00 %	100%	100%	100%
	2	kelengk apan informe d concent setelah menda patkan informa si yang jelas			100 %	100%	100 %	1 0 0 0 %	100 %	100 %	100 %	99, 60 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	99,60%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	3	waktu penyedi aan dokum			≤ 10 menit	10,00 menit	10,0 0 meni t	1 0, 0 0 0	10,0 0 men it	10,0 0 men it	10,0 0 men it	4,2 3 me nit	2,8 1 me nit	2,5 1 me nit	2,39 meni t	2,18 meni t	4,75 menit	4,23 menit	2,81 menit	2,51 menit	2,39 menit	2,18 menit	4,75 menit

		en rekam medik pelayan an rawat jalan					m e n i t																
	4	waktu penyedi aan dokum en rekam medik pelayan an rawat inap			≤ 15 menit	15,00 menit	15,0 0 meni t	1 5, 0 0 m e n i t	15,0 0 men it	15,0 0 men it	15,0 0 men it	3,5 4 me nit	5,9 2 me nit	6,2 5 me nit	7,75 meni t	6,05 meni t	7,32 menit	3,54 menit	5,92 menit	6,25 menit	7,75 menit	6,05 menit	7,32 menit
Pengolaha n Limbah (Sanitasi)	1	Baku Mutu Limbah Cair			100 %	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0 0 %	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	2	Hasil laborat orium pemer iksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu			a. BOD < 30 Mg/L	30	30	3 0	30	30	30	8	16, 43	10, 92	13,9 7	19,2 8	19,25	8	16,43	10,92	13,97	19,28	19,25
					b. COD < 80 mg/L	80	80	8 0	80	80	80	43	52, 00	43, 08	48,2 9	32,7 5	31,00	43	52,00	43,08	48,29	32,75	31,00
					c. TSS < 30 mg/L	30	30	3 0	30	30	30	12	20, 25	17, 79	19,6 6	17,7 3	25,19	12	20,25	17,79	19,66	17,73	25,19
					d. PH 6 - 9	6	6	6	6	6	6	6,7	7,2 6	6,8 7	7,10	5,94	6,71	6,7	7,26	6,87	7,10	5,94	6,71
	3	Pengol ahan limbah padat			100 %	100,0 0%	100, 00%	1 0 0, 0 0	100, 00%	100, 00%	100, 00%	100 ,00 %	100 ,00 %	100 ,00 %	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%

		berbahaya sesuai dengan aturan					0 %																
Administrasi dan Manajemen	1	tindaklanjuti penyelesaian hasil pertemuan direksi			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96,00 %	98,00 %	97,50 %	100 %	100%	100,00%	96,00 %	98,00%	97,50%	100%	100%
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100%	100%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%
	3	ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat			100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	87,94 %	94,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100%	87,94%	94,00 %	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	4	ketepatan waktu pengurusan gaji berkala			100 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100%	100%	100%	100%
	5	karyawan yang mendapat			≥ 60%	60%	60%	60 %	60%	60%	60%	100,00 %	95,00 %	60,51 %	77,62%	86,67%	80,08 %	100,00%	95,00 %	60,51%	77,62%	61,03%	80,08%

		pelatih an minimal 20 jam setahun																					
	6	Cost Recovery			≥ 40%	40,00 %	40,00 %					40,00 %	241 %	116,66 %	122,93 %	77,31 %	99,91 %	40,00%	241%	116,66 %	122,93 %	77,61%	99,91%
	7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,30 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	98,30%	100%	100%	
	8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap			< 2 jam	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	32 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30menit	30 menit	32 menit	
	9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95,0 %	100 %	100%	100,00%	100,00 %	100,00 %	95,0%	100%	100%	

Ambulanc e / kereta jenazah	1	waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
	2	kecepatan memberikan pelayanan ambulance dirumah sakit			≤ 30 menit	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	20	21,54	21,79	17,85	17,58	20,82	20	21,54	21,79	17,85	17,58	20,82
Pemusalaran jenazah	1	waktu tanggap pelayanan pemusalaran jenazah			≤ 2 jam	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	281,3	170,57	51,24	56,92%	32,02	36,35	281,3	170,57	51,24	56,92%	32,02	36,35
Elektro Medik /Pelayana n Pemeliharaan sarana RS	1	kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat			≥ 80%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%	98,00%	98,00%	87,40%	99,29%	99,45%	100,00%	98,00%	98,00%	87,40%	99,29%	99,45%
	2	ketepatan waktu pemeliharaan alat			100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%
	3	peralatan laboratorium			100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100,00%	100,00%	33%	100%	100%	83%	100,00%	100,00%	33%	100%	100%

		dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi																					
Layanan Laundry	1	tidak adanya kejadian linen hilang			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %
	2	ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap			100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1	ada anggota tim PPI yang terlatih			anggota PPI yang terlatih 75%	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	100%	100%	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	46,00% anggota tim terlatih	100%	100%
	2	tersedia APD di setiap instalasi/ departemen			60%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%
	3	kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (health care associated)			75%	75%	75%	75%	75%	75%	80,00%	82,00%	96,00%	100%	100%	100%	80,00%	82,00%	96,00%	100%	100%	100%

Penetapan SPM di RSUD Sekayu oleh Bupati Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014. Terdapat 97 indikator penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh RSUD Sekayu dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien. Ada beberapa standar yang belum maksimal hasilnya artinya masih dibawah standar yang ditetapkan sehingga harus terus dilakukan peningkatan upaya perbaikan. Terbukti dengan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu yang telah terakreditasi Paripurna sejak Tahun 2017. Selain dari pemenuhan pencapaian target SPM, kinerja pelayanan kepuasan pelanggan RSUD Sekayu dalam hal ini masyarakat dilihat dari angka Indeks Kepuasan Masyarakat.


Berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di RSUD Sekayu tahun 2018-2023, tingkat kepuasan masyarakat berada pada tingkat cukup dengan skor rata-rata diatas 80%, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini;

TABEL 2.11
Survey IKM RSUD Sekayu Tahun 2023

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 s.d U14 = Unsur-unsur pelayanan ▪ NRR = Nilai Rata – rata ▪ IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat ▪ *) = Jumlah NRR IKM tertimbang ▪ **) = Jumlah NRR tertimbang X 25 ▪ NRR per unsure = jumlah nilai per unsure dibagi jumlah kuesioner yang terisi ▪ NRR tertimbang perunsur = NRR X 0,071 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Mutu pelayanan : </div> <div style="margin-top: 10px;"> A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00 B (Baik) : 76,61 - 88,30 C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60 D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99 </div>	No	Unsur Pelayanan	Nilai Tiap Unsur Pelayanan
	1.	Sarana	92,34
	2.	Penanganan Pengaduan	91,74
	3.	Perilaku	92,24
	4.	Kompetensi	92,53
	5.	Spesifikasi Pelayanan	92,85
	6.	Biaya	97,89
	7.	Waktu	86,79
	8.	Prosedur	95,74
	9.	Persyaratan	98,16

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) didapatkan jumlah nilai dari setiap unsur pelayanan pada grafik berikut ini;

Grafik 2.1
Hasil Identifikasi Per Unsur Pelayanan Survey IKM RSUD Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023



KINERJA PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD SEKAYU		
IKM UNIT PELAYANAN	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
93,36	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa waktu pelayanan di RSUD mendapatkan nilai terkecil diantara seluruh unsur pelayanan Waktu yaitu sebesar 86,79. Sedangkan nilai rata-rata unsur pelayanan terbesar adalah unsur Persyaratan dengan nilai 98,16

Dari hasil diatas juga dapat diketahui bahwa nilai kepuasan masyarakat di RSUD Sekayu adalah sebesar 93,36%, sehingga mutu pelayanan RSUD Sekayu mendapatkan nilai A dan masuk kedalam kategori “SANGAT BAIK” untuk kinerja unit pelayanan.

PRIORITAS PERBAIKAN / PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RSUD SEKAYU

1. Prioritas perbaikan atau peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, berdasarkan nilai rata – rata per unsur pelayanan adalah :
 - a. Waktu Pelayanan
 - b. Sarana dan Prasarana
 - c. Penanganan Pengaduan

Adapun, Indikator yang menunjukkan perkembangan kunjungan pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap selama 5 tahun terakhir adalah;

Kunjungan Pasien Rawat Jalan

Berikut adalah trend jumlah kunjungan pasien Rawat Jalan di RSUD Sekayu tahun 2018-2023. Jumlah rata-rata kunjungan pasien Rawat Jalan RSUD Sekayu pada tahun 2018 s.d 2023 sebesar 103.655 orang pasien setiap tahunnya.

Tabel 2.12
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan RSUD Sekayu
Tahun 2018-2023

Kunjungan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RERATA	TREN
	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)	(orang)
Rawat Jalan	126.564	113.964	77.154	84.524	100.996	118.730	103.655	NAIK

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Layanan Poliklinik tujuan seperti berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan per Unit Pelayanan
Tahun 2018 s.d 2023

NO	POLIKLINIK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PARU	689	1.193	1.399	1.323	2.244	2.869
2.	DALAM	25.471	20.168	18.235	20.986	24.952	27.019
3.	GIGI & MULUT	4.104	3.739	2.709	2.870	3.624	4.359
4.	ANAK	5.553	4.294	2.605	2.650	4.194	5.004

5.	MATA	7.814	6.205	4.298	4.384	5.755	7.358
6.	JANTUNG	4.789	3.954	4.197	5.266	6.409	7.623
7.	BEDAH	9.275	6.689	5.469	5.235	5.692	5.801
8.	KEBIDANAN	6.057	4.390	3.504	3.268	3.812	4.180
9.	THT	4.496	3.373	2.285	2.134	3.448	3.915
10.	SYARAF	8.716	7.077	6.884	7.713	9.539	10.063
11.	FISIOTERAPY	5.072	5.343	4.234	4.685	6.723	7.670
12.	JIWA	5.014	3.288	2.682	2.959	2.983	3.001
13.	KULIT	2.326	1.811	1232	1.435	1.544	1.391
14.	ROSELLA	4.462	7.671	-	-	-	-
15.	MCU	-	-	8.335	9.496	7.023	8.574
16.	PSIKOLOGI	772	354	652	103	130	2.975
17.	ORTOPEDI	-	-	202	1.038	1.378	1.677
18.	HEMODIALISA	2.423	3.570	4.183	3.841	3.053	4.430
19.	VST & CST	-	-	76	164	276	185
20.	EKSEKUTIF	3.472	5.243	3.973	4.974	6.908	6.644
21.	BEDAH ONKOLOGI	-	-	-	-	1.061	2.506
22.	BEDAH DIGESTIF	-	-	-	-	93	97
23.	HEMATO ONKOLOGI (KHOM)	-	-	-	-	155	1.169
24.	BEDAH VASKULAR DAN ENDOVASKULAR	-	-	-	-	-	220
Sub Total		100.505	88.362	77.154	84.524	100.996	118.730
20.	UGD	21.393	15.760	14.883	22.083	14.883	26.877
21.	VK UGD	4.209	3.778	3.307	552	3.307	-
Total		126.564	113.964	96.692	18.190	22.635	26.877

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Tempat Tidur

Kapasitas tempat tidur di RSUD Sekayu per Desember 2023 sebanyak 332 tempat tidur (TT) yang tersebar di beberapa ruangan kelas perawatan.

Tabel 2.14


Kapasitas Tempat Tidur RSUD Sekayu s.d Tahun 2023

TEMPAT TIDUR RAWAT INAP					
NO	NAMA RUANGAN	KELAS	JUMLAH KAMAR	JUMLAH TT	KETERANGAN
1	Petanang	VIP	10 Kamar	10	10 TT dewasa / anak

2	Tembesu	Kelas 1	10 Kamar	20	20 TT dewasa / anak
3	Meranti	Kelas 2	8 Kamar	32	(4 TT anak, 16 TT Dewasa, 12 TT Pasien mata)
4	Sungkai	Kelas 2	1 Kamar	4	Kebidanan
		Kelas 3	4 Kamar	32	
6	Manggaris	Kelas 3	7 kamar	32	(30 TT dewasa Laki-laki) dan R.Isolasi : 2 TT
7	Medang	Kelas 3	7 Kamar	32	(30 TT dewasa Perempuan) dan R. Isolasi : 2 TT
8	Kulim	Kelas 3	7 kamar	32	30 TT (Penyakit TB Paru dan Infeksi Air Borne) dan R. Isolasi : 2 TT
9	Leban	Kelas 3	1 kamar	6	6 TT Dewasa dan Anak
10	Cendana	Kelas 3	7 kamar	32	30 TT (Bedah, Ortopedi dan THT) dan R. Isolasi : 2 TT
11	Jati	Kelas 3	7 Kamar	32	30 TT (Jantung dan Syaraf) dan R. Isolasi : 2 TT
12	Cemara	Kelas 3	7 Kamar	32	24 TT Anak dan 6 TT Anak (TB Paru) dan R. Isolasi : 2 TT
13	Neonatus	Non Kelas	1 Kamar	7	7 TT Bayi Patologis
TEMPAT TIDUR INTENSIF					
1	ICU	Non Kelas	12 Kamar	12	Reguler : 4 TT dan Leban : 8 TT
2	HCU	Non Kelas	7 Kamar	13	Cemara : 2 TT, Cendana : 2 TT, Manggaris : 2 TT, Medang : 2 TT, Jati : 2 TT, Kulim : 2 TT, Sungkai : 1 TT
3	NICU	Non Kelas	1 Kamar	4	
TOTAL			97 Kamar	332	
TEMPAT TIDUR TINDAKAN					
1	IGD			12	Triase : 2 TT, ATS 1 : 1 TT, ATS 2 : 1 TT, ATS 3 : 8 TT
2	IGD Leban			4	
3	VK Kebidanan			6	Ruang Tindakan : 3 TT (2 VK, 1 Hygiene) dan Ruang RR : 3 TT
4	Hemodialisa			13	Ruang Infeksi ; 1 TT, Ruang Non Infeksi ; 12 TT
5	Kemoterapi			4	
6	Bedah Sentral			4	

Sumber Data Diolah dari : Bidang Pelayanan Medik

**Grafik 2.2: Komposisi Tempat Tidur RSUD Sekayu
Kab. Musi Banyuasin s.d Tahun 2023**



Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Kunjungan Pasien Rawat Inap

Jumlah pasien rawat inap tahun 2023 sebanyak 19.589 orang sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 17.026 orang dengan demikian kunjungan pasien rawat inap mengalami peningkatan sebesar 2.563 dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2023. Berikut ini rekapitulasi kunjungan pasien rawat inap RSUD Sekayu tahun 2018 s.d 2023;

**Tabel 2.15 : Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap
RSUD Sekayu 2018-2023**

NO	Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasien Awal	116	104	152	107	1.736	104
2	Pasien Masuk	19.761	18.851	15.687	13.564	17.038	19.641
3	Pasien Keluar	19.772	18.803	15.757	1.4824	17.026	19.589
3a	Pasien Keluar Hidup	19.066	18.180	15.064	13.989	161.149	18.693
3b.	Pasien Keluar Mati	706	623	693	835	877	896
	a. <48 Jam	391	323	373	436	420	458
	b. >48 Jam	315	300	320	390	457	438
4	Pasien Akhir	1.575	1.636	82	1.308	1.758	156


5	Lama Dirawat	60.781	61.325	56.736	59.885	62.408	68.616
6	Hari Perawatan	80.104	80.223	72.260	74.695	78.435	88.206
7	Di Rujuk	200	133	75	130	220	186
	P DALAM	4.263	4.431	3.534	3.594	3.295	3.366
	P BEDAH	3.012	2.514	1.863	2.075	2.365	2.369
	P ANAK	2.235	2.782	1.295	1.118	2.093	2.573
	OBSTETRI	4.314	4.041	3373	3.209	3.403	4.044
	GYNECOLOGI	331	325	275	205	258	225
	SYARAF	514	404	370	383	521	704
	P PARU	698	353	381	428	543	678
	P MATA	572	471	327	381	120	124
	JANTUNG	11	87	147	354	610	620
	THT	291	222	143	215	322	322
	KULIT	0	40	13	13	12	23
	PERINATOLOGI	3.203	2.893	2.553	2.548	2636	3.073
	NICU	187	140	165	126	113	112
	ICU	140	99	72	58	67	79
	JIWA	1	1	1	0	0	5
	ORTHOPEDI	-	-	46	112	214	308
	BEDAH ONKOLOGI	-	-	-	-	383	805
	BEDAH SYARAF	-	-	-	-	7	11
	BEDAH DIGESTIF	-	-	-	-	64	40
	HEMATO ONKO (KHOM)						33
	BEDAH VASKULAR						55

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Kunjungan	2018 (Orang)	2019 (Orang)	2020 (Orang)	2021 (Orang)	2022 (Orang)	2023 (Orang)	RERATA (Orang)	TREN (Orang)
Rawat Inap	19.772	18.803	15.757	14.824	17.026	19.589	17.629	NAIK

Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Grafik 2.3: Trend Kunjungan Pasien Rawat Inap RSUD Sekayu Tahun 2018-2023



Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

**Tabel 2.16 : 10 PENYAKIT (KASUS) TERBANYAK RAWAT INAP
RSUD SEKAYU TAHUN 2018 S.D 2023**

NO	2018	JML	2019	JML	2020	JML	2021	JML	2022	JML	2023	JML
1	Gastroenteritis	423	Gastro Enteritis	542	Thypoid	363	Thyoid fever	330	Thyoid fever	432	Thyoid fever	376
2	Congestive Heart Failure	354	Congestive Heart Failure	439	Demam Berdarah	120	Hyper heart disease without	61	Dengue haemorrhagic	261	Hypertension	122
3	Katarak	333	Gastritis	366	Hypertensi	76	Tuberculosis of lung	49	Hypertension	163	Dengue haemorrhagic	94
4	Demam Berdarah	303	Thypoid	306	Congestive Heart Failure	41	Dengue haemorrhagic	42	Tuberculosis of lung	68	Dengue fever	78
5	Pneumonia	194	Katarak	300	Tb.Paru	37	Hypertension	35	Dengue fever	59	Diarrhoea and gastroenteritis	53
6	Cerebrovascular	177	Pneumonia	290	Pneumonia	31	Angina pectoris	34	Non Insulin dependent DM	45	Malignant neoplasm of breast unspecified	52
7	Thypoid Fever	165	Tb. Paru	238	Gastritis	24	Non Insulin dependent DM	33	Hypertensive heart disease	42	Non Insulin dependent DM	30

8	Tb.Paru	161	DM Type 2	225	Katarak	13	Crcinoma of Bearst	29	Angina pectoris	40	Hyper heart disease Without	25
9	Gastritis	159	PPOK	207	Gagal Ginjal	12	Dengue fever	28	Malignant neoplasm of breast, unspecified	36	Non Insulin dependent DM	23
10	Gagal Ginjal	129	Hypertensi	192	DM Type 2	6	Hypertenstivrenal disease	14	Insulin-dependent diabetes mellitus with coma	17	Tuberculosis of lung	16

Kinerja pelayanan juga dapat diukur dari aspek teknis yang diharapkan dari tujuan (*goal*) pelayanan medik, yang meliputi kualitas fisik (*Quality of Place*) maupun mutu pelayanan (*Quality of Services*).

a. *Quality of Place*

Terdapat beberapa indikator yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan rumah sakit yaitu :

1. *Bed Occupation Rate* (BOR) : Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan tempat tidur.
2. *Bed Turn Over* (BTO) : Indikator ini mengukur frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu – satuan waktu.
3. *Turn Over Interval* : Indikator ini untuk mengukur rata – rata hari tempat tidur tidak ditempati.
4. *Average Length of Stay* (AvLOS) : Indikator ini menunjukkan rata – rata jumlah hari rawat pasien di suatu Rumah Sakit.


Berikut adalah tabel perkembangan indikator kinerja pelayanan berdasarkan perspektif bisnis internal yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan rumah sakit;

Tabel 2.17 : INDIKATOR KINERJA PELAYANAN RSUD SEKAYU

NO	INDIKATOR	SATUAN	NILAI STANDAR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BOR (<i>Bed Occupancy Rate</i>)	%	60% – 85%	86,4	84,5	59,20	67	68,3	72,78
2	BTO (<i>Bed Turn Over</i>)	Kali	± 40 - 50 Kali	78	72	47	48	53	59
3	TOI (<i>Turn Over Interval</i>)	Hari	± 1 – 3 Hari	0	0	3	2	2	1
4	AvLOS (<i>Average Linght Of Stay</i>)	Hari	1 – 3 Hari	3	3	3	4	3	3


Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

**Grafik 2.4 : BOR (*Bed Occupancy Rate*) di RSUD SEKAYU
Tahun 2018-2023**



Berdasarkan grafik diatas nilai rata – rata BOR RSUD Sekayu masih dalam batas standar yang diatur oleh Peraturan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan kenyamanan pasien dan pelayanan terhadap pasien dalam menempati ruang rawat inap RSUD Sekayu masih dalam standar yang diharuskan.

Grafik 2.5 : BTO (*Bed Turn Over*) di RSUD Sekayu Tahun 2018-2023




Berdasarkan data diatas, maka BTO di RSUD Sekayu dari Tahun 2018 – 2023 sudah berada pada Standar Nasional yang disarankan. Tetapi, peningkatan perbaikan masih terus dilaksanakan. Upaya perbaikan masih terus ditingkatkan untuk mencapai standar yang diharuskan.

Selain, BOR (*Bed Occupancy Rate*) yang menunjukkan kenyamanan pasien dan pelayanan terhadap pasien dalam menempati ruang rawat inap RSUD Sekayu masih dalam standar yang diharuskan serta BTO (*Bed Turn Over*) masih ada 2 lagi indikator kinerja pelayanan RSUD Sekayu yang dapat mengukur kinerja pelayanan khususnya dari tahun 2018-2023 yaitu TOI (*Turn Over Interval*) $\pm 1 - 3$ Hari dan AvLOS (*Average Linght Of Stay*) dengan standar 1 – 3 Hari.


Berikut ini adalah indikator kinerja pelayanan TOI (*Turn Over Interval*) dan AvLOS (*Average Linght Of Stay*) berdasarkan perspektif bisnis internal yang menggambarkan secara agregat kualitas fisik layanan Rumah Sakit;

**Grafik 2.6 : TOI (*Turn Over Interval*) di RSUD Sekayu
Tahun 2018-2023**



Angka ideal untuk TOI adalah antara 1-3 hari, untuk RSUD Sekayu angka TOI rata – rata berada pada 0 hari dan upaya perbaikan terus dilaksanakan.

**Grafik 2.7 : AVLOS (*Average Linght Of Stay*) RSUD Sekayu
Tahun 2018-2023**



Indikator rata-rata AvLOS RSUD Sekayu dari tahun 2018-2023 menunjukkan angka 3 hari, secara nasional angka AVLOS adalah 1-3 hari.

b. Quality of Services

Kualitas Layanan Rumah Sakit dapat diwakili dari 2 indikator mutu sebagai berikut :

1. Angka Kematian Kasar (*Gross Death Rate/GDR*): Indikator digunakan untuk menilai jumlah angka kematian dibawah 48 jam setelah dirawat untuk setiap 1000 pasien keluar. Angka GDR standar Nasional adalah <45/1000.
2. Angka Kematian Bersih (*Net Death Rate/NDR*) : Indikator ini digunakan untuk menilai jumlah angka kematian setelah pasien dirawat diatas 48 Jam untuk setiap 1000 pasien keluar. Angka NDR standar Nasional adalah : <25/1000.


Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan angka NDR dan GDR di RSUD Sekayu dari tahun 2018-2023;

Tabel 2.18
Perkembangan Angka GDR dan NDR RSUD Sekayu
TA. 2018-2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	NILAI STANDAR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	NDR (<i>Net Death Rate</i>)	%	± 25/1000	1,5	1,5	2,0	2,6	2,6	2,3
2.	GDR (<i>Gross Death Rate</i>)	%	± 45/1000	3,5	3,3	4,3	5,6	5,1	4,6


Sumber Data : Bidang Pelayanan Medik RSUD Sekayu

Grafik 2.7 : NDR (*Net Death Rate*) di RSUD Sekayu Tahun 2018-2023



Jika dilihat dari grafik NDR di atas untuk RSUD Sekayu indikator ini masih berada dalam standar. Tetapi upaya perbaikan harus terus ditingkatkan untuk lebih menjaga standar dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Grafik 2.8 : GDR (*Gross Death Rate*) RSUD Sekayu Tahun 2018-2023



Berdasarkan grafik diatas GDR di RSUD Sekayu masih dibawah standar yang diharuskan maka masih diperlukan upaya – upaya perbaikan strategis untuk mengidentifikasi resiko – resiko peningkatan nilai GDR.

PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam pencapaian mutu layanan pada perspektif proses bisnis internal, dibutuhkan upaya manajemen dalam penyediaan sumberdaya pelayanan baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur, sistem dan prosedur. Dalam Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat tiga aspek yang dinilai yaitu :

a. Ketersediaan SDM

Distribusi tenaga sesuai dengan keahlian dan bidang tugas yang dilaksanakannya. RSUD Sekayu telah melakukan upaya pengembangan dan pembenahan untuk meningkatkan kompetensi SDMnya baik melalui pendidikan dan pelatihan di luar Instansi RSUD Sekayu maupun peningkatan skill/ kemampuan dengan sistem pelatihan dalam Instansi (*Inhouse Training*). Pada Tabel 2.1 dan 2.2 telah ditampilkan jumlah, jenis, dan perkembangan ketersediaan SDM di RSUD Sekayu. Pola Perkembangan SDM di RSUD Sekayu disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pencapaian visi dan misi RSUD Sekayu kedepannya.

b. Komitmen SDM

Selain dari ketersediaan SDM, komitmen dari SDM untuk melaksanakan pelayanan sesuai tugas fungsinya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal sehingga menghasilkan aktivitas – aktivitas pelayanan yang produktif perlu dilaksanakan. Misalnya komitmen SDM untuk datang tepat waktu, mengikuti apel pagi, dan pelaksanaan SPM, pengembangan kompetensi, pemenuhan target capaian kinerja dan perilaku kerja serta ketaatan terhadap fakta integritas.

c. Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Unsur pengukuran kinerja pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran lainnya adalah kondisi infrastruktur. Dalam menilai kondisi infrastruktur digunakan 2 indikator yaitu : peralatan medis dan gedung pelayanan.

1) Peralatan Medis

Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur peralatan medis dapat diidentifikasi dari kelengkapan alat, jumlah alat yang telah dikalibrasi dan kualifikasi alat. Penambahan peralatan medis terus dilakukan di RSUD Sekayu sesuai dengan Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klarifikasi dan Perizinan RS. Upaya ini dilakukan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan sumber dana dari APBN, APBD, maupun pendapatan operasional RSUD Sekayu.

2) Gedung Pelayanan

Kegiatan Rehabilitasi dan perbaikan peningkatan fungsi gedung untuk menjaga agar gedung tetap berfungsi dengan baik terus dilakukan dan dianggarkan pada setiap tahun anggaran. Perencanaan pengembangan gedung dilaksanakan dengan penyusunan *Masterplan* RSUD Sekayu Tahun 2020-2025 disertai Penyusunan *Masterplan Utility* tahun 2021 yang digunakan sebagai pendukung *utility* dalam pengembangan gedung RS dengan cara penyediaan *utility* seperti listrik dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) RSUD Sekayu.

Berikut adalah faktor – faktor pendorong pencapaian target kinerja tersebut diatas adalah :

Faktor Pendorong Internal

1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, *reward* dan *punishment*
2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi.
3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan tindaklanjutnya
4. Adanya inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan (*5 Center of Excellence*)
5. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan
6. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan
7. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku
8. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu
9. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu
10. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti pelatihan 20 JPL pertahun

11. Adanya kebijakan sistem denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan
12. Peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU, dll

Faktor Pendorong Eksternal

1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya.
2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit
3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN.
4. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi.
5. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.
6. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

Berikut ini adalah daftar kendala / penghambat dalam pencapaian target kinerja RSUD Sekayu;

Faktor Penghambat Internal

1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku
3. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian
4. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan asarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan
5. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan
6. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang

7. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan
8. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan
9. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD

Faktor Penghambat Eksternal

1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas
2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah
3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah
4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target *Masterplan* tidak terpenuhi)
5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS
6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.

Sedangkan, gambaran kondisi keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin baik dari sumber pendanaan internal maupun pembiayaan melalui APBD / APBN dan BLUD dari Tahun 2018-2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sbb;

TABEL 2.19. (T-C.2.4)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Periode Tahun 2018-2023

Uraian	Anggaran pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun						Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun (%)						Rata-rata Pertumbuhan (Rp)	
	(Rp)						(Rp)												Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	19	19	17	18
Pendapatan	68.000.000.000,00	132.000.000.000,00	135.000.000.000,00	150.000.000.000,00	133.121.562.000,00	152.000.000.000,00	71.822.979.395,29	104.719.088.382,03	133.296.151.462,17	172.218.991.591,23	117.142.423.535,95	132.915.838.681,45	79,33%	98,74%	114,81%	88,00%	88,00%	87,44%	128.353.593.666,67	122.019.245.508,02
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	68.000.000.000,00	132.000.000.000,00	135.000.000.000,00	150.000.000.000,00	133.121.562.000,00	152.000.000.000,00	71.822.979.395,29	104.719.088.382,03	133.296.151.462,17	172.218.991.591,23	117.142.423.535,95	132.915.838.681,45	79,33%	98,74%	114,81%	88,00%	88,00%	87,44%	128.353.593.666,67	122.019.245.508,02
Belanja	111.198.565.775,00	191.441.112.365,00	379.187.173.326,00	398.564.791.225,00	259.245.989.153,00	183.573.167.749,00	117.247.240.501,96	163.363.109.405,05	200.159.173.260,88	348.450.645.925,28	234.640.561.572,88	162.601.302.542,68	85,33%	52,79%	87,43%	90,51%	90,51%	88,58%	253.868.466.598,83	204.410.338.868,12
Belanja Tidak Langsung	22.737.043.939,00	25.557.348.133,00	25.087.345.053,00	104.300.020.280,00	110.920.047.544,00	79.696.029.692,00	22.680.697.219,00	24.865.286.735,00	23.264.093.317,00	101.124.205.958,00	105.415.653.444,00	73.677.701.966,00	97,29%	92,73%	96,96%	95,04%	95,04%	92,45%	61.382.972.440,17	58.504.606.439,83
Belanja Pegawai	22.737.043.939,00	25.557.348.133,00	25.087.345.053,00	104.300.020.280,00	110.920.047.544,00	79.696.029.692,00	22.680.697.219,00	24.865.286.735,00	23.264.093.317,00	101.124.205.958,00	105.415.653.444,00	73.677.701.966,00	97,29%	92,73%	96,96%	95,04%	95,04%	92,45%	61.382.972.440,17	58.504.606.439,83
Belanja Langsung	88.461.521.836,00	165.883.764.232,00	354.099.828.273,00	294.264.770.945,00	148.325.941.609,00	103.877.138.057,00	94.566.543.282,96	138.497.822.670,05	176.895.079.943,88	247.326.439.967,28	129.224.908.128,88	88.923.600.576,68	83,49%	49,96%	84,05%	87,12%	87,12%	85,60%	192.485.494.158,67	145.905.732.428,29
Belanja Pegawai	2.498.210.000,00	3.204.205.000,00	4.478.453.000,00	0,00	0,00	0,00	2.445.624.000,00	3.051.398.000,00	3.649.039.000,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	81,48%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	1.696.811.333,33	1.524.343.500,00
Belanja Barang dan Jasa	77.904.971.000,00	154.636.029.232,00	173.128.314.773,00	101.885.876.365,00	98.666.682.965,00	70.490.157.031,00	84.285.809.143,00	127.769.349.755,05	157.449.069.210,88	81.972.513.433,00	84.891.886.141,88	67.327.796.376,68	82,63%	90,94%	80,46%	86,04%	86,04%	95,51%	112.785.338.561,00	100.616.070.676,75
Belanja Modal	8.058.340.836,00	8.043.530.000,00	176.493.060.500,00	192.378.894.580,00	49.659.258.644,00	33.386.981.026,00	7.835.110.139,96	7.677.074.915,00	15.796.971.733,00	165.353.926.534,28	44.333.021.987,00	21.595.804.200,00	95,44%	8,95%	85,95%	89,27%	89,27%	64,68%	78.003.344.264,33	-37.755.989.508,56
Surplus (defisit)	-43.198.565.775,00	-59.441.112.365,00	244.187.173.326,00	-248.564.791.225,00	-126.124.427.153,00	-31.573.167.749,00	-40.205.547.506,67	-58.644.021.023,02	-66.863.021.798,71	-176.231.654.334,05	-117.498.138.036,93	-29.685.463.861,23	98,66%	-27,38%	70,90%	93,16%	93,16%	94,02%	-44.119.148.490,17	-81.521.307.760,10
Pembiayaan	-	-	-	-	0,00	0,00	2609356800	-3.367.843.200,00	-5.977.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-1.122.614.400,00
SILPA	-43.198.565.775,00	-59.441.112.365,00	244.187.173.326,00	-223.354.451.000,00	0,00	1.076.770.878,00	-42.814.904.306,67	-55.276.177.823,02	-72.840.221.798,71	-176.231.654.334,05	35.448.859.768,40	1.076.770.878,47	92,99%	-29,83%	78,90%	#DIV/0!	0,00%	0,00%	-13.455.030.822,67	-51.772.887.935,93
Total	179.198.565.775,00	323.441.112.365,00	514.187.173.326,00	548.564.791.225,00	-126.124.427.153,00	-31.573.167.749,00	189.070.219.897,25	268.082.197.787,08	333.455.324.723,05	520.669.637.516,51	-82.049.278.268,53	-28.608.692.982,76	82,88%	64,85%	94,91%	65,05%	65,05%	90,61%	234.615.674.631,50	200.103.234.778,77

TABEL 2.19.1 (T-C.2.4)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Periode Tahun 2018-2023 (Nomenklatur 050-5889 tahun 2021)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (dalam Rp)						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- (dalam Rp)						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGAR AN	REALISA SI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.02.1	Program Penunjangg Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	81.26 2.781.000	153.2 41.76 4.232	168.72 1.936.7 73	209.197.6 88.780	232.080.5 69.893	153.07 6.770.8 78	76.774.177. 600	126.132.7 44.514	152.586.4 49.369	189.748.18 0.520,28	207.972.35 7.621,00	133.033. 411.511, 68	94,48%	82,3 1%	90,4 4%	90,7 0%	89,6 1%	86,9 1%	166.263.5 85.259	147.707.8 86.856
1.02.1.02.01	Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.50 0.000	77.25 0.000	60.000. 000	60.000.00 0	33.696.00 0	-	94.680.000	77.220.00 0	56.757.00 0	57.470.800	33.696.000	-	97,11%	99,9 6%	94,6 0%	95,7 8%	100, 00%	0,00 %	54.741.00 0	53.303.96 7
1.02.1.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.00 0.000	25.00 0.000	30.000. 000	30.000.00 0	16.848.00 0	-	48.720.000	25.000.00 0	26.757.00 0	29.257.000	16.848.000	-	97,44%	100, 00%	89,1 9%	97,5 2%	100, 00%	0,00 %	25.308.00 0	24.430.33 3
1.02.1.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.50 0.000	52.25 0.000	30.000. 000	30.000.00 0	16.848.00 0	-	45.960.000	52.220.00 0	30.000.00 0	28.213.800	16.848.000	-	96,76%	99,9 4%	100, 00%	94,0 5%	100, 00%	0,00 %	29.433.00 0	28.873.63 3
1.02.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	33.009.54 9.400	37.116.04 2.400	-	-	-	-	30.007.039. 928	34.178.529. 118	-	0,00%	0,00 %	0,00 %	90,9 0%	92,0 9%	0,00 %	11.687.59 8.633	10.697.59 4.841

1.02.1.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	33.009.54 9.400	37.116.04 2.400	-	-	-	-	30.007.039. 928	34.178.529. 118	-	0,00%	0,00 %	0,00 %	90,9 0%	92,0 9%	0,00 %	11.687.59 8.633	10.697.59 4.841
1.02.1.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	105.0 00.00 0	110.0 00.00 0	162.00 0.000	162.000.0 00	222.632.5 00	-	104.561.67 5	104.940.9 20	149.894.9 37	158.016.14 3	218.707.56 0	-	99,58%	95,4 0%	92,5 3%	97,5 4%	98,2 4%	0,00 %	126.938.7 50	122.686.8 73
1.02.1.02.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	105.0 00.00 0	110.0 00.00 0	162.00 0.000	162.000.0 00	222.632.5 00	-	104.561.67 5	104.940.9 20	149.894.9 37	158.016.14 3	218.707.56 0	-	99,58%	95,4 0%	92,5 3%	97,5 4%	98,2 4%	0,00 %	126.938.7 50	122.686.8 73
1.02.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.0 71.00 0	1.568. 000.0 00	1.101.5 07.000	401.256.0 00	714.023.0 00	-	341.919.77 8	1.447.446 .802	859.750.3 89	175.158.10 0	628.629.55 0	-	94,43%	92,3 1%	78,0 5%	43,6 5%	88,0 4%	0,00 %	691.142.8 33	575.484.1 03
1.02.1.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.200. 000.0 00	348.82 1.000	-	433.850.0 00	-	-	1.103.736 .280	337.762.2 00	-	362.260.00 0	-	0,00%	91,9 8%	96,8 3%	0	83,5 0%	100, 00%	330.445.1 67	300.626.4 13
1.02.1.02.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.0 00.00 0	152.0 00.00 0	531.45 6.000	47.880.00 0	88.278.00 0	-	132.745.06 0	131.956.2 00	416.231.0 00	47.258.100	74.737.550	-	88,50%	86,8 1%	78,3 2%	98,7 0%	84,6 6%	0,00 %	161.602.3 33	133.821.3 18
1.02.1.02.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	197.0 71.00 0	199.0 00.00 0	201.00 0.000	353.376.0 00	191.895.0 00	-	196.174.71 8	198.854.3 22	105.757.1 89	127.900.00 0	191.632.00 0	-	99,55%	99,9 3%	52.6 2%	36,1 9%	99,8 6%	0,00 %	199.095.3 33	141.036.3 72
1.02.1.02.06.09		15.00 0.000	17.00 0.000	20.230. 000				13.000.000	12.900.00 0	-				86,67%	75,8 8%	0,00 %					
1.02.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.200. 000.0 00	993.0 00.00 0	972.97 5.000	-	4.547.637 .675	-	1.150.858.7 00	917.239.5 79	936.250.0 00	-	3.852.893.0 00	-	95,90%	92,3 7%	96,2 3%	0,00 %	84,7 2%	0,00 %	1.285.602 .113	1.142.873 .547
1.02.1.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.200. 000.0 00	993.0 00.00 0	972.97 5.000	-	-	-	1.150.858.7 00	917.239.5 79	936.250.0 00	-	-	-	95,90%	92,3 7%	96,2 3%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	527.662.5 00	500.724.7 13
1.02.1.02.07.05	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	4.547.637 .675	-	-	-	-	-	3.852.893.0 00	-	0,00%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	84,7 2%	0,00 %	757.939.6 13	642.148.8 33

1.02.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah	11.17 7.060. 000	16.97 0.500. 000	29.446. 058.00 0	23.864.51 0.000	20.518.77 4.211	-	10.390.431. 369	12.629.11 8.556	24.784.28 5.013	18.947.810. 498	17.253.243. 734	-	92,96%	74,4 2%	84,1 7%	79,4 0%	84,0 9%	0,00 %	16.996.15 0.369	14.000.81 4.862
1.02.1.02.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.896. 180.0 00	2.678. 000.0 00	3.548.0 00.000	3.548.000 .000	6.018.774 .211	-	1.808.994.6 26	2.465.075 .556	2.832.368 .199	3.298.157.1 06	4.612.585.1 85	-	95,40%	92,0 5%	79,8 3%	92,9 6%	76,6 4%	0,00 %	2.948.159 .035	2.502.863 .445
1.02.1.02.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.280. 880.0 00	14.29 2.500. 000	25.898. 058.00 0	20.316.51 0.000	14.500.00 0.000	-	8.581.436.7 43	10.164.04 3.000	21.951.91 6.814	15.649.653. 392	12.640.658. 549	-	92,46%	71,1 1%	84,7 6%	77,0 3%	87,1 8%	0,00 %	14.047.99 1.333	11.497.95 1.416
1.02.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	321.1 50.00 0	273.0 00.00 0	775.87 5.000	315.875.0 00	293.476.1 44	-	236.597.48 0	213.997.8 16	661.537.1 75	311.921.04 2	292.146.23 3	-	73,67%	78,3 9%	85,2 6%	98,7 5%	99,5 5%	0,00 %	329.896.0 24	286.033.2 91
1.02.1.02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.75 0.000	47.00 0.000	61.875. 000	315.875.0 00	293.476.1 44	-	31.126.750	41.162.90 0	35.323.00 0	311.921.04 2	292.146.23 3	-	66,58%	87,5 8%	57,0 9%	98,7 5%	99,5 5%	0,00 %	329.896.0 24	286.033.2 91
		224.4 00.00 0	226.0 00.00 0	254.00 0.000				163.470.73 0	172.834.9 16	187.453.0 75				72,85%	76,4 8%	73,8 0%					
		-	-	460.00 0.000				-	-	438.761.1 00				0,00%	0,00 %	95,3 8%					
		50.00 0.000	-	-				42.000.000	-	-				84,00%	0,00 %	0,00 %					
1.02.1.02.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	68.00 0.000. 000	133.2 50.01 4.232	136.20 3.521.7 73	151.384.4 98.380	168.634.2 87.963	153.07 6.770.8 78	64.455.128. 598	110.742.7 80.841	125.137.9 74.855	140.090.76 4.009,28	151.514.51 2.426,00	133.033. 411.511, 68	94,79%	83,1 1%	91,8 8%	92,5 4%	89,8 5%	86,9 1%	135.091.5 15.538	120.829.0 95.374
1.02.1.02.10. 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	68.00 0.000. 000	133.2 50.01 4.232	136.20 3.521.7 73	151.384.4 98.380	168.634.2 87.963	153.07 6.770.8 78	64.455.128. 598	110.742.7 80.841	125.137.9 74.855	140.090.76 4.009,28	151.514.51 2.426,00	133.033. 411.511, 68	94,79%	83,1 1%	91,8 8%	92,5 4%	89,8 5%	86,9 1%	135.091.5 15.538	120.829.0 95.374
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	7.198. 740.8 36	12.64 2.000. 000	185.37 7.891.5 00	189.367.1 02.445	27.165.41 9.260	30.496. 396.87 1	6.952.226.6 48	12.385.56 7.756	24.308.63 0.575	158.702.46 5.405	26.668.203. 952	29.567.8 91.031	96,58%	97,9 7%	13,1 1%	83,8 1%	98,1 7%	96,9 6%	75.374.59 1.819	43.097.49 7.561

	Kesehatan Masyarakat																				
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	7.198.740.836	12.642.000.000	185.377.891.500	181.123.733.445	27.165.419.260	19.796.800.200	6.952.226.648	12.385.567.756	24.308.630.575	154.289.312.038	26.668.203.952	19.796.654.450	96,58%	97,97%	13,11%	85,18%	98,17%	100,00%	72.217.430.874	40.733.432.570
1.02.02.2.01.01	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	160.000.000.00	151.121.905.000	22.668.285.750	-	-	-	-	128.453.619.250	22.668.285.750	-	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	100,00%	0,00%	56.194.640.125	25.712.194.485
		-	-	540.000.000				-	-	538.000.000				0,00%	0,00%	99,63%					
		-	-	1.635.650.000				-	-	1.552.744.100				0,00%	0,00%	94,93%					
		-	-	-				-	-	-				94,53%	81,95%	0,00%					
		600.000.000	602.000.000	-				567.168.400	493.349.407	-											
1.02.02.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	761.508.304	-	-	-	-	-	699.637.500	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	91,88%	0,00%	0,00%	126.918.051	116.606.250
1.02.02.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.598.740.836	5.440.000.000	13.156.751.500	16.771.820.476	1.497.211.280	19.796.800.200	6.385.058.248	5.302.765.049	12.588.741.061	16.241.211.000	1.051.565.444	19.796.654.450	96,76%	97,48%	95,68%	96,84%	70,23%	100,00%	10.543.554.049	10.227.665.875
1.02.02.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	-	6.600.000.000	10.045.490.000	12.468.499.665	2.999.922.230	-	-	6.589.453.300	9.629.145.414	8.894.844.288	2.948.352.758	-	0,00%	99,84%	95,86%	71,34%	98,28%	0,00%	5.352.318.649	4.676.965.960
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	-	-	-	7.060.869.000	-	10.699.596.671	-	-	-	3.336.137.367	-	9.771.236.581	0,00%	0,00%	0,00%	47,25%	0,00%	91,32%	2.960.077.612	2.184.562.325

	Kabupaten / Kota																				
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	-	-	-	7.060.869.000	-	-	-	-	-	3.336.137.367	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	47,25%	0,00%	0,00%	1.176.811.500	556.022.895
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	-		10.699.596.671	-	-	-	-	-	9.771.236.581	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,32%	1.783.266.112	1.628.539.430
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	-	-	-	1.182.500.000	-	-	-	-	-	1.077.016.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	91,08%	0,00%	0,00%	197.083.333	179.502.667
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	1.182.500.000	-	-	-	-	-	1.077.016.000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	91,08%	0,00%	0,00%	197.083.333	179.502.667

Sumber Data : Bagian Keuangan RSUD Sekayu

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir pada tabel 2.19.1 (T-C.2.4) diatas terlihat bahwa, rata-rata pertumbuhan anggaran BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2018 s/d 2023 (s.d Desember) sebesar Rp.166.263.585.259,00. Sedangkan, pertumbuhan rata-rata pertumbuhan realisasi BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2018 s/d 2023 (s.d Desember) sebesar Rp.147.707.886.856,00.

Selain realisasi kinerja keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018-2023 yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur pencapaian Sasaran Strategis RSUD Sekayu tahun 2017-2022 yaitu “Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat”. Sedangkan, IKU yang menjadi tolak ukur pencapaian Sasaran Strategis RSUD Sekayu tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan”. Berikut ini pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018-2023;

Tabel 2.20.1
Pencapaian IKU RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2017-2022

No.	Sasaran Strategis / Kinerja Utama (SS)	Indikator Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target						Realisasi					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat Penilaian Akreditasi	Predikat	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi SNARS	Paripurna	Paripurna Versi JCI	Paripurna Versi JCI	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi SNARS (Belum ada Penilaian Akreditasi s.d TW.IV dan masih dalam Poses Persiapan menuju Paripurna Versi JCI)	Paripurna LARS-DHP
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	80%	80%	80%	80%	80%	85%	67%	76,19%	85,71%	90,48%	90,48%	90,72%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	77% (Cukup)	82,66% (Baik)	83,19% (Baik)	83,62% (Baik)	82,37% (Baik)	86,73% (Baik)

Tabel 2.20.2
Pencapaian IKU RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2023-2026

No.	Sasaran Strategis / Kinerja Utama (SS)	Indikator Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target						Realisasi					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi	Predikat	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi SNARS	Paripurna	Paripurna Versi JCI	Paripurna Versi JCI	Paripurna	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi SNARS (Belum ada Penilaian Akreditasi s.d TW.IV dan masih dalam Poses Persiapan menuju Paripurna Versi JCI)	Paripurna LARS-DHP	Paripurna LARS-DHP
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	80%	80%	80%	80%	85%	85%	76,19%	85,71%	90,48%	90,48%	90,72%	91,75
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	81%	82,66% (Baik)	83,19% (Baik)	83,62% (Baik)	82,37% (Baik)	86,73% (Baik)	93,36% (Sangat Baik)

Berdasarkan Tabel 2.20.1 diatas terlihat bahwa RSUD Sekayu memiliki 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat” selama 5 tahun dari tahun 2017 s.d 2022 mengalami peningkatan capaian. Sedangkan, jika dilihat berdasarkan Tabel 2.20.2 terlihat bahwa RSUD Sekayu memiliki 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023-2026 yang menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat”. Sehingga, jika dilihat berdasarkan realisasi IKU RSUD Sekayu dari tahun 2018 s.d 2023 selama 6 tahun tersebut, maka tren pencapaian IKU cenderung mengalami peningkatan.

Hal ini terbukti dari realisasi IKU 1 “Predikat Akreditasi” yang berhasil mencapai target di awal pencapaian Renstra RSUD Sekayu di tahun 2017 dengan pencapaian yaitu Paripurna Versi 2012 dan mengalami kestabilan pada tahun 2018. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2020 dengan target pencapaian predikat Paripurna Versi SNARS meskipun pada tahun 2021 mengalami kestabilan dikarenakan belum ada penilaian akreditasi s.d TW. IV dan masih dalam poses persiapan menuju Paripurna Versi JCI. Sedangkan, pada tahun 2022 mengalami kestabilan karena kembali berhasil memperoleh akreditasi Paripurna (Bintang Lima) LARS-DHP begitupun halnya pada tahun 2023 karena masih menggunakan Predikat Akreditasi tahun sebelumnya.

Realisasi IKU 2 “Indikator SPM yang mencapai target” berhasil mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terbukti pada awal pencapaian Renstra di tahun 2017, IKU 2 berhasil memperoleh realisasi sebesar 67% dari target sebesar 80% dan selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 9,19% dengan realisasi sebesar 76,19% dari target sebesar 80% di tahun 2018. Begitupun, realisasi tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar 9,52% dengan realisasi sebesar 85,71% dari target sebesar 80%. Kemudian, pada tahun 2020 kembali berhasil mengalami peningkatan sebesar 4,77% dengan realisasi sebesar 90,48% dari target sebesar 80% sedangkan

realisasi pada tahun 2021 mengalami kestabilan dengan perolehan realisasi sebesar 90,48% dari target sebesar 80% dan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 90,72% karena mengalami peningkatan target sebesar 5% dari target tahun sebelumnya sebesar 85% sehingga jika dibandingkan dari target sebelumnya justru mengalami peningkatan sebesar 0,24%. Sedangkan, perolehan realisasi pada tahun 2023 sebesar 91,75% dari target 85%

Realisasi IKU 3 “Indeks Kepuasan Masyarakat” berhasil mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terbukti pada awal pencapaian Renstra di tahun 2017, IKU 3 berhasil memperoleh realisasi sebesar 77% dengan kategori “Cukup” dari target sebesar >80% dan selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 5,66% dengan realisasi sebesar 82,66% dengan kategori “Baik” dari target sebesar >80% di tahun 2018. Begitupun, realisasi tahun 2019 yang mengalami peningkatan sebesar 0,53% dengan realisasi sebesar 83,19% dari target sebesar >80%. Kemudian, pada tahun 2020 kembali berhasil mengalami peningkatan sebesar 0,43% dengan realisasi sebesar 83,62% dari target sebesar >80% sedangkan perolehan realisasi pada tahun 2021 sebesar 82,37% dengan kategori “Baik” dari target sebesar >80%. Perolehan realisasi pada tahun 2022 sebesar 86,73% dengan kategori “Baik” dari target sebesar > 80%. Sedangkan, perolehan realisasi pada tahun 2023 sebesar 93,36% dengan kategori “Sangat Baik” dari target sebesar 81%.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

2.4.1 ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Dalam analisis terhadap lingkungan internal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin maka diperoleh kekuatan dan kelemahan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu :

PELAYANAN

a. Kekuatan

- Terakreditasi paripurna berdasarkan Akreditasi KARS versi SNARS

- Pilihan kelas pelayanan bervariasi dari kelas III sampai dengan kelas VIP yang memiliki kapasitas tempat tidur pasien sebanyak 332 TT.
- Variasi pelayanan unggulan yang tersedia di RSUD Sekayu.
- Hasil indeks IKM terhadap pelayanan RSUD Sekayu menunjukkan kategori B
- Kerjasama dengan BPJS sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan yang berhak melayani pasien BPJS/JKN
- Kerjasama dengan perusahaan – perusahaan yang ada di wilayah kerja RSUD Sekayu dalam pelayanan kesehatan.
- Kerjasama dengan PT. Jasa Raharja dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami lakalantas.
- Adanya Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang berintegrasi antar bagian yang membantu pelaksanaan sistem dengan baik dan benar.
- Bangunan yang representatif dan tanah yang luas
- Peralatan Medik yang menunjang layanan unggulan
- Sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional Kelas B yang mengampu lima rumah sakit dari empat kabupaten di Sumatera Selatan

b. Kelemahan

- Teknologi peralatan yang ada belum terintegrasi dengan SIM RS
- SIM RS belum berintegrasi maksimal masih perlu diperlukan pengembangan dan penyempurnaan
- Kekurangan penyediaan fasilitas perparkiran, dan sarpras yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- Lahan Parkir dan fasilitas sarana pendukung yang belum tertata
- Masih adanya keluhan/komplain dari pasien karena pelayanan yang kurang maksimal.

- Keterbatasan inovasi dalam pengembangan pelayanan unggulan.

ORGANISASI DAN SDM

a. Kekuatan

- Variasi pelayanan dokter spesialis yang sangat berpengalaman di bidang masing - masing dan merupakan PNS RSUD Sekayu.
- Ketersediaan tenaga SDM yang cukup lengkap sesuai variasi layanan yang tersedia.
- Kualitas SDM yang profesional dari berbagai disiplin ilmu.
- Pendidikan dokter spesialis dari tugas belajar dokter pegawai tetap
- Pengembangan Kompetensi SDM Perawat untuk memenuhi layanan unggulan

b. Kelemahan

- Ketersediaan tenaga medis masih ada yang *parttime*
- Belum semua SDM di RSUD Sekayu mendapat pelatihan/bimtek sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan khusus di bidang masing – masing.
- Masih ada SDM yang Kompetensi dan disiplinnya yang masih kurang.
- Masih terdapat SDM yang kinerjanya rendah.
- Kurangnya komitmen SDM dalam pengembangan kompetensi
- Jumlah medis dalam pemenuhan layanan unggulan masih kurang
- Adanya SDM yang berkompeten pindah/ keluar RSUD Sekayu

KEUANGAN

a. Kekuatan

- Implementasi PPK BLUD
- Tarif RSUD Sekayu cukup bersaing dibanding tarif Rumah sakit sejenis karena hampir seluruh biaya investasi dan gaji PNS RSUD Sekayu masih ditanggung Pemerintah daerah.

- Adanya dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mendukung upaya pengembangan RSUD Sekayu dalam bentuk anggaran.
- Pencatatan keuangan berbasis akrual

b. Kelemahan

- Pola kebijakan tarif yang belum memperhitungkan unit cost karena masih menggunakan Sistem Perbandingan / Harga Pasar
- Belum dapat mengetahui keuntungan tiap unit layanan yang sesungguhnya karena belum dilakukannya perhitungan unit cost sepenuhnya.
- Sisdur dan penatausahaan keuangan masih belum berjalan optimal
- Keterbatasan anggaran yang tersedia pada APBD dan APBN untuk perwujudan rencana pengembangan RSUD Sekayu sesuai *Masterplan*

2.4.2 ANALISA KONDISI LINGKUNGAN EKSTERNAL (PELUANG DAN ANCAMAN)

Peluang (*Opportunity*)

- RSUD Sekayu terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin di kota Sekayu.
- RSUD Sekayu kelas B sebagai pengampung empat kabupaten sekitar
- RSUD Sekayu merupakan rumah sakit jejaring
- Tidak adanya kompetitor di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Transportasi dan akses menuju rumah sakit lancar sehingga memudahkan pelanggan.
- Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi
- Permintaan pelayanan di RSUD Sekayu makin tinggi
- Ditrapkannya sistem rujukan berjenjang dari tingkat dasar ke tingkat lanjutan.

- Tersedianya jaminan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin
- Tersedianya dokumen rencana pengembangan dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya RSUD Sekayu
- Meningkatnya permintaan kerjasama operasional
- Tingkat ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan semakin tinggi.
- Meningkatnya permintaan layanan kelas menengah atas terutama ruang VIP
- Jaminan Kesehatan Nasional masyarakat MUSI Banyuwangi diakomodir oleh Pemkab MUBA
- Meningkatnya kerjasama RSUD Sekayu terkait layanan pemeriksaan kesehatan MCU dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Muba

Ancaman (*Threat*)


- Terjadinya era pasar bebas Asia Tenggara dan China (*Asean China Free Trade Area = ACFTA*), dan MEA menjadikan kemungkinan terjadinya penambahan tenaga kerja asing, Rumah Sakit swasta asing, dan penambahan modal asing.
- Pertambahan penduduk dan pola penyakit mulai dari penyakit kronis sampai dengan degeneratif serta wabah nasional.
- Resiko gangguan keamanan dan ketertiban yang ditimbulkan dari luar rumah sakit
- Terbukanya era ICT (*Information, Communication, dan Technology*) sehingga masyarakat atau pelanggan mudah menyebarkan isu positif ataupun negatif tentang pelayanan kesehatan di RS.
- Tuntutan hukum dari masyarakat atas pelayanan kesehatan semakin meningkat.
- Biaya peralatan medis, bahan obat – obatan dan peralatan habis pakai, yang semakin tinggi memberikan dampak pada peningkatan biaya pelayanan.

- Kecenderungan meningkatnya kematangan pola pikir dimana masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik dan buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standar.

2.4.3. POSISI RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan menggunakan analisa SWOT yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Posisi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berada kuadran I sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini;

DIAGRAM CARTESIUS



Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap Rumah Sakit masih relatif baik meskipun masih ada keluhan – keluhan pasien namun dari tahun – ke tahun menunjukkan penurunan. Cakupan pelayanan RSUD Sekayu saat ini tidak didominasi oleh pelayanan gakin tetapi terdapat juga pelayanan untuk kelas menengah ke atas terbukti dengan semakin tingginya permintaan rawat inap kelas VIP, dan peningkatan pengunjung poli spesialis maupun layanan poli eksekutif. Dilain pihak, RSUD Sekayu sebagai RS milik pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat kompetitif yang memungkinkan RS mampu bertahan dan melakukan inovasi – inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS RSUD SEKAYU

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat daerah adalah permasalahan krusial / aktual / penting yang dihadapi Perangkat Daerah yang diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (Teknokratik) melalui analisa data dan informasi diagram pelayanan Perangkat Daerah dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi misi dari kepala daerah.

Permasalahan pembangunan daerah sendiri merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan di masa datang dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memenuhi target perencanaan tersebut.

Isu-isu strategis Nasional dan isu strategis Kabupaten dalam penyusunan Renstra dipengaruhi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 sebagai petunjuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempengaruhi kebijakan Rumah Sakit khususnya Rumah Sakit Daerah, pelaksanaan pengintegrasian pelaksanaan Jamkesda kedalam JKN, pelaksanaan SPM bidang kesehatan dalam rangka mensukseskan program Nasional di bidang kesehatan, peningkatan kompetensi SDM dan manajemen tenaga kesehatan yang berpedoman pada UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,

peningkatan kualitas sarana dan prasarna kesehatan yang diatur dengan Permenkes 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan keselarasan renstra RSUD Sekayu dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga, isu strategis pada Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 yang berkenaan dengan isu strategis RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 ada pada Point ke 3 “Peningkatan Kualitas SDM”.

Selain itu, RSUD Sekayu selaku Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dalam penyusunan Renstra BLUD RSUD Sekayu periode tahun 2023-2026 juga tidak terlepas dari adanya isu – isu strategis terutama yang terkait dengan isu strategis Dinkes Kabupaten Muba sebagai OPD sebagai pengampu yang nantinya turut mempengaruhi perencanaan pengembangan pembangunan RSUD Sekayu dalam 4 tahun kedepan.

Sehingga, isu strategis pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang juga menjadi isu strategis RSUD Sekayu pada Renstra BLUD Tahun 2023-2026 ada pada Point ke 1 **“Meningkatnya SDM Kesehatan Terakreditasi”** dan Point ke 3 **“Meningkatnya Mutu Fasyankes dan Rujukan”** yang dijabarkan dalam identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Sekayu berikut ini;

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu
			Internal (Kewenangan RSUD Sekayu)	Eksternal (Diluar kewenangan RSUD Sekayu)	
Kecukupan Jumlah Tenaga pelayanan baik medis	Secara kuantitas telah memenuhi standar namun yang	UU Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan	1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai	1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas 2. Kurangnya minat tenaga	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di

maupun non medis	perlu ditingkatkan adalah kompetensi	UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara RI Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6887)	2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku	sub spesialis untuk penempatan di daerah	RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat
Kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan	Cukup namun masih memerlukan penambahan khususnya alat kesehatan yang lebih mutakhir pada layanan unggulan	UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit	1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian 2. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan	1. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan	Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu
Kualitas dan Kompetensi SDM	Perlu Peningkatan Sesuai Standar	Permenkes Nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi & perizinan rumah sakit	1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang 2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan 3. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan	1. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS 2. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah	Masih adanya SDM yang memerlukan kompetensi

Sarana / Infrastruktur dan Gedung tempat pelayanan	Perlu Peningkatan sarana, fasilitas gedung sesuai Masterplan RSUD Sekayu	Permenkes Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban RS dan Kewajiban Pasien	1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD	Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target Master Plan tidak terpenuhi	Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai Masterplan
--	--	---	--	--	--

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yang selaras dengan Renstra Kemenkes RI Tahun 2020-2024 adalah “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”. Sedangkan, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Unggulan yang Berkelanjutan”**.

Dalam mewujudkan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 tersebut berikut ini Tujuan RPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 5 tahun dari tahun 2023-2026, sbb;

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
2. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance*)

Sedangkan, Sasaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 5 tahun dari tahun 2023-2026, sbb;

1. Peningkatan daya beli masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat
2. Penyediaan Lapangan Kerja yang didukung oleh tenaga kerja terampil

3. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan sebagai menjadi penopang pertumbuhan ekonomi
4. Peningkatan Produktivitas Sektor Usaha Mikro, IKM dan Industri Pengolahan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi
5. Peningkatan kesejahteraan para petani
6. Peningkatan Infrastruktur Dasar untuk menunjang aktivitas masyarakat
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
8. Peningkatan kualitas pendidikan
9. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
10. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Maka, Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Sekayu transisi Tahun 2023 s.d 2026 menerjemahkan Tujuan Nomor 2 Pembangunan Kabupaten Muba tahun 2023-2026 terutama dalam **"Terciptanya Kualitas SDM yang Berdaya Saing"**. Sedangkan, Indikator Tujuan yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan merupakan bagian dari tanggung jawab RSUD sekayu yang selaras dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah Indikator Tujuan Nomor 1 **"Indeks Pembangunan Manusia (IPM)"**.

Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) BLUD RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026 menerjemahkan rancangan Sasaran pembangunan Nomor 9 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 **"Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik"** dengan Indikator Sasaran Point a **"Usia Harapan Hidup (UHH)"** sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Strategi pembangunan RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026.

Maka, faktor yang menjadi penghambat internal dalam mewujudkan tujuan "Terciptanya Kualitas SDM yang Berdaya Saing"

dan sasaran “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 tersebut adalah masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan SPM, masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan SPM dan standar Akreditasi yang berlaku, adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian, masih kurangnya kelengkapan sarpras kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan, kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan, jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang, adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan, kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan, keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD.

Sedangkan, faktor yang menjadi penghambat eksternal dalam mewujudkan tujuan “Terciptanya Kualitas SDM yang Berdaya Saing” dan sasaran Sasaran “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik” pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 tersebut adalah jumlah tenaga kesehatan sub spesialis yang masih terbatas, kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah, mahal biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah, keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarpras berjalan lambat (target *Masterplan* tidak terpenuhi), keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS, dan semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut untuk meningkatkan fasilitas pelayanan.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 yang menjadi tanggungjawab RSUD Sekayu sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BLUD RSUD Sekayu tahun 2023-2026 ini juga dipengaruhi oleh faktor pendorong pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengatasi faktor penghambat internal maupun eksternal. Berikut di bawah ini adalah analisa faktor

penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan telaahan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026;

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu
Berdasarkan Telaahan Tujuan dan Sasaran
RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 - 2026

Tujuan RPD Kabupaten Muba Nomor 2 : “Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”				
NO	Sasaran/ Indikator	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Sasaran RPD Nomor 9		Internal	Internal
	“Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat” Indikator Sasaran Point a “Usia Harapan Hidup (UHH)” Program : <ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standart yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat	1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal 2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditas yang berlaku	1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> 2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi. 3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan tindaklanjutnya 4. Adanya Inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan

				pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan
		4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i>	1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD	1. peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU, dll
NO	Sasaran/ Indikator	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Sasaran RPD Nomor 9		Eksternal	Eksternal
	<p>“Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat”</p> <p>Indikator Sasaran Point a</p> <p>“Usia Harapan Hidup (UHH)”</p> <p>Program :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standart akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat	1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas 2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah 3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah 4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target <i>Master Plan</i> tidak terpenuhi	1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya. 2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit 3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN. 4. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi. 5. Adanya dukungan dari

			5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS 6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.	Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional. 6. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
--	--	--	---	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023

Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga yang terkait dengan tugas fungsi pelayanan RSUD Sekayu adalah Renstra Kementerian Kesehatan RI, RSUD Sekayu mewujudkan nawacita ke 1 pada RPJMN tahun 2020-2024 yaitu **“Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia”** yang memiliki strategi Pembangunan Nasional ada 3 Pilar Pembangunan diantaranya adalah Pilar Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial yang mencakup Tata Kelola Kesehatan yang bertujuan dalam Pembangunan Kesehatan untuk meningkatkan keselarasan, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya serta bertujuan untuk peningkatan kualitas SDM.

Arah Kebijakan RPJMN yang terkait dengan Bidang Kesehatan / pelayanan RS adalah **“Meningkatkan akse dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama pelayanan kesehatan dasar (*Primary Health Care*) dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi** “. Dalam mewujudkan arah kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 tersebut berpedoman pada 5 arah kebijakan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 berikut ini:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta
2. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
4. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju termasuk integrasi lintas program.

Kelima arah kebijakan Kementerian Kesehatan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menyusun Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2020- 2024.

Visi Kemenkes RI Tahun 2020-2024

“Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan”.

Adapun, Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 Berdasarkan RPJMN Pemerintah Republik Indonesia tahun 2020-2024 dibidang kesehatan adalah;

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Berdasarkan 5 tujuan strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 yang berpedoman dengan RPJMN Pemerintah Republik Indonesia tahun 2020-2024 dibidang kesehatan, maka terdapat 3 tujuan strategis yang berkenaan dengan RSUD Sekayu adalah Tujuan Strategis Nomor 2 **“Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan”**, Tujuan Strategis Nomor 4 **”Peningkatan Sumber Daya Kesehatan”**, dan Tujuan Strategis Nomor 5 **“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Inovatif”**

Sedangkan, Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 adalah;

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatkan ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Berdasarkan 8 sasaran strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024 yang berpedoman dengan RPJMN Pemerintah Republik Indonesia tahun 2020-2024 dibidang kesehatan, maka terdapat 6 sasaran strategis yang berkenaan dengan RSUD Sekayu adalah Sasaran Strategis Nomor 2 **“Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan”**, Sasaran Strategis Nomor 4 **”Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan”**, Sasaran Strategis Nomor 5 **“Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan Kompetensi Sesuai Standar”**, Sasaran Satrategis Nomor 6 **“Terjaminnya Pembiayaan Kesehatan”**, Sasaran Strategis Nomor 7 **“Meningkatnya sinergisme Pusat dan Daerah serta Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih”**, dan Sasaran Strategis Nomor 8 **“Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan litbankes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan”**.

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu
Berdasarkan Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI

Visi Kementerian Kesehatan RI “Menciptakan Manuasia yang Sehat, Produktif, Mandiri, dan Berkeadilan”				
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Renstra Kementerian K/L		Internal	Internal
	1. Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD	1 Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan standar	1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama

	<p>2. Terpenuhi sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan prime</p> <p>3. Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik swasta</p> <p>4. Terpenuhi sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan</p> <p>5. Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik</p> <p>6. Menguatnya & terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan lain</p> <p>7. Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri</p> <p>8. Menguatnya surveilans yang adekuat</p> <p>9. Menguatnya sistem penanganan bencana dan</p>	<p>Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat</p>	<p>pelayanan minimal</p> <p>2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku</p>	<p>peraturan tentang disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i></p> <p>2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi.</p> <p>3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan tindaklanjutnya</p> <p>4. Adanya Inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan (5 <i>Center of Excellent</i>)</p>
		<p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah</p>	<p>1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian</p> <p>2. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan asarana kesehatan</p>	<p>1. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan</p>

	<p>kedaruratan kesehatan</p> <p>10. Terpenuhinya pembiayaan kesehatan berkeadilan pada kegiatan promotif & preventif</p> <p>11. Menguatnya pembiayaan kesehatan secara efektif efisien & berkeadilan mencapai UHC</p> <p>12. Meningkatnya pemenuhan & pemerataan SDM kesehatan berkualitas</p> <p>13. Meningkatnya kompetensi & sistem pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan</p> <p>14. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan karir fungsional & karir SDM kesehatan</p> <p>15. Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan terintegrasi & transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti</p>	<p>sakit Kabupaten /Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p>	<p>yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan</p> <p>3. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan</p>	<p>sesuai standar yang berlaku</p> <p>4. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu</p>
	<p>16. Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti</p> <p>17. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi</p>	<p>1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang</p> <p>2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan</p> <p>3. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan</p>	<p>1. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu</p> <p>2. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti pelatihan 20 JPL pertahun</p> <p>3. Adanya kebijakan sistem denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan</p>
		<p>4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i></p>	<p>1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD</p>	<p>1. Peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU, dll</p>

		Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		3	4	5
			Eksternal	External
		1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat 2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu 3. Masih adanya	1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas 2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah 3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah 4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target <i>Masterplan</i> tidak terpenuhi) 5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS 6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang	1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya. 2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit 3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN. 4. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi. 5. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional. 6. Adanya peraturan atau kebijakan

		SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi 4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai Masterplan	menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.	beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
--	--	--	---	---

Sedangkan, jika berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan RSUD Sekayu terdapat pada Tujuan Nomor 2 dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”** sedangkan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yang berkaitan dengan bidang kesehatan sebagaimana yang tercantum pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Maka, Sasaran Nomor 9 yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan RSUD Sekayu adalah pada **“Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)”** dengan Indikator Sasaran Point a yaitu **“Usia Harapan Hidup”**.

Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 di bidang kesehatan tersebut juga yang menjadi tanggung jawab RSUD Sekayu dalam Renstra RSUD Sekayu tahun 2023-2026 ini juga dipengaruhi oleh faktor pendorong pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengatasi faktor penghambat internal maupun eksternal. Berikut ini, faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Sekayu berdasarkan telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023;

Tabel 3.3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu
Berdasarkan Telaahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 : "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia"				
No	Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang selaras dengan Renstra Dinkes Prov Sumatera Selatan		Internal	Internal
	<p>Sasaran RPJMD Provinsi Nomor 9</p> <p>Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)</p> <p>Indikator Sasaran Point a : "Usia Harapan Hidup" (UHH)</p>	<p>1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat</p>	<p>1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal</p> <p>2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku</p>	<p>1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i></p> <p>2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi.</p> <p>3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan tindaklanjutnya</p> <p>4. Adanya Inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan</p>

				(5 Center of Excellence)
		<p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kab / Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p>	<p>1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian</p> <p>2. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan</p> <p>3. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan</p>	<p>1. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku</p> <p>4. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu</p>
		<p>3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi</p>	<p>1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang</p> <p>2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan</p> <p>3. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan</p>	<p>1. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu</p> <p>2. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti pelatihan 20 JPL pertahun</p> <p>3. Adanya kebijakan sistem denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan</p>
		<p>4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan</p>	<p>1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD</p>	<p>1. Peningkatan pendapatan dengan melalui</p>

		sesuai <i>Masterplan</i>		layanan unggulan seperti MCU, dll
NO.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Eksternal	Eksternal
	Sasaran RPJMD Provinsi Nomor 9 Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat) Indikator Sasaran Point a : “Usia Harapan Hidup”	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat 2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kab/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu 3. Masih adanya SDM yang memerlukan kompetensi 4. Lambatnya perwujudan pengembangan	1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas 2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah 3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah 4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target Master Plan tidak terpenuhi 5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS 6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam	1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya. 2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit 3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN. 4. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi. 5. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional. 6. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

		pembangunan sesuai <i>Masterplan</i>	meningkatkan pelayanan.	
--	--	--------------------------------------	-------------------------	--

Sedangkan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Sekayu sebagai UOBK yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muba berdasarkan telaahan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 adalah sbb;

Tabel 3.3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan RSUD Sekayu
Berdasarkan Telaahan Renstra Dinkes Kabupaten Muba

Tujuan Renstra Dinkes Kabupaten Muba : “Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat”				
No	Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Muba	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	RPD Kabupaten Muba dan RPJPD Kabupaten Muba yang selaras dengan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin		Internal	Internal
	Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator Sasaran Point 4 : “Survey Kepuasan masyarakat (FKTP dan FKTL)”	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat	1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan standar pelayanan minimal 2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku	1. Semakin lengkap dan jelasnya peraturan internal RSUD Sekayu terutama peraturan tentang disiplin, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> 2. Ketersediaan SDM di RSUD Sekayu khususnya tenaga spesialis semakin lengkap dan jumlahnya bertambah sesuai standar akreditasi. 3. Peningkatan dalam pelayanan pengaduan masyarakat serta

				<p>pelaksanaan tindaklanjutnya</p> <p>4. Adanya Inovasi – inovasi dalam pelayanan kesehatan yang mempermudah pasien dalam menerima pelayanan kesehatan khususnya pada lima layanan unggulan (5 Center of Excellence)</p>
		<p>2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kab/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p>	<p>1. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian</p> <p>2. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan</p> <p>3. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan</p>	<p>1. Pemeliharaan Sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat – alat kesehatan</p> <p>2. Peningkatan kelengkapan jenis peralatan kesehatan</p> <p>3. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang berlaku</p> <p>4. Pengembangan Rumah Sakit melalui pembangunan dan rehabilitasi gedung RSUD Sekayu</p>
		<p>3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi</p>	<p>1. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang</p> <p>2. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan</p>	<p>1. Adanya kebijakan Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan dan spesialis di RSUD Sekayu</p> <p>2. Adanya kebijakan bagi SDM untuk mengikuti pelatihan 20 JPL pertahun</p>

			3. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan	3. Adanya kebijakan sistem denda bagi tenaga yang mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya pada layanan unggulan
		4. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i>	1. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD	1. Peningkatan pendapatan dengan melalui layanan unggulan seperti MCU, dll
NO.	Sasaran Jangka Menengah Renstra PD	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
			Eksternal	Eksternal
	Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator Sasaran Point 4 : “Survey Kepuasan masyarakat (FKTP dan FKTL)”	1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, yang harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat 2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga	1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas 2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah 3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah 4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target Master Plan tidak terpenuhi 5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan	1. Peningkatan Kerjasama Operasional (KSO) pelayanan kesehatan dengan perusahaan ataupun pihak lainnya. 2. Akses transportasi yang lancar ke rumah sakit 3. Ketersediaan jaminan berobat gratis oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui JKN. 5. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesehatan cukup tinggi. 6. Adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Rumah sakit Rujukan melalui program Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan (peningkatan

		<p>masyarakat dan Rumah sakit Kab/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu</p> <p>4. Masih adanya SDM yang memerlukan kompetensi</p> <p>5. Lambatnya perwujudan pengembangan pembangunan sesuai <i>Masterplan</i></p>	<p>kapasitas SDM di RS</p> <p>6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.</p>	<p>sarana prasarana alat) untuk RS Rujukan Regional.</p> <p>7. Adanya peraturan atau kebijakan beasiswa yang bersumber dari BLUD dan Pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat</p>
--	--	--	---	--

7.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang undang Nomor 26 Tahun 2007 bertujuan untuk mewujudkan kualitas tata ruang Nasional yang semakin baik yang oleh Undang – undang dinyatakan dengan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, dengan demikian kebijakan tersebut belum lagi dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari indikasi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk penyelenggaraan proses perencanaan tata ruang dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas tata ruang wilayah maka perlu Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan analisis terhadap Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau pengelolaan lingkungan lainnya.

Rencana Tata Ruang dan Tata wilayah (RTRW) menjadi bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan. Untuk RTRWP menjadi landasan utama agar pembangunan yang dilaksanakan sekaligus memperhatikan daya dukung lingkungan dan berkelanjutan.

Integrasi antara RTRW dan RPJMD dapat dilakukan dalam 5 langkah yaitu :

1. Integrasi Proses/Dokumen
2. Legalisasi waktu
3. Periodisasi Waktu
4. Integrasi muatan
5. Integrasi pemahaman nomenklatur.

Upaya sinkronisasi RPJMD dengan RTRW dilakukan melalui 3 langkah yaitu : Menelaah RTRW, Mengkaji keterkaitan RTRW dengan RPJMD periode berjalan yang hampir selesai masanya dan merumuskan hal – hal dalam RTRW yang harus masuk dalam RPJMD periode berikutnya. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan kebijakan pembangunan kewilayahan arahan RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut;

a) Pembangunan Kawasan Strategis Sudut Pandang Pertumbuhan Ekonomi

No.	Kecamatan	Pengembangan Wilayah
1.	Sungai Lilin	Agropolitan (<i>Core Business Veteriner/Peternakan Sapi</i>)
2.	Lais (ikan Patin) Sungai Lilin (Ikan Nila dan Gurami) Sekayu (Ikan Hias, Nila dan Baung)	Minapolitan (<i>Core Business Perikanan Budidaya</i>)
3.	Lais Plakat Tinggi	Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT)
4.	Babat Supat (Kelapa Sawit, Karet) Seluruh Kecamatan (Karet)	Kawasan Perkebunan

5.	Sungai Lilin, Babat Toman, Keluang, Bayung Lencir, Lais, Sanga Desa, Batanghari Leko, Sungai Keruh	Kawasan Pertambangan
----	--	----------------------

b) Pembangunan Kawasan Strategis Sudut Pandang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

No.	Lokasi		Kawasan
1.	Bayung Lencir		Kelestarian Lahan Gambut
2.	Bayung Lencir		Perlindungan Buaya Senyulong
3.	Sungai Musi Sungai Batanghari Leko Sungai Dawas		Sempadan Sungai Besar dan Sungai Kecil
4.	Banjir Sanga Desa, Babat Toman, Lawang Wetan, Sekayu, Lais	Kebakaran Hutan Bayung Lencir, Tungkal Jaya, Sungai Lilin, Batang Hari leko	Rawan Bencana

Berdasarkan hasil telaahan RTRW pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan KLHS maka berikut adalah telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah analisa permasalahan pelayanan di RSUD Sekayu terhadap telaahan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah serta kajian lingkungan hidup strategis.

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Standar	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan RSUD Sekayu	Arahan Lokasi Pengembangan RSUD Sekayu
1.	Sesuai dengan standar sarana RS dengan kebutuhan pelayanan	Beberapa struktur ruang masih belum sesuai dengan standar dan kebutuhan pelayanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana RS	Pengembangan Pelayanan diarahkan pada kebutuhan pelayanan sesuai <i>Masterplan</i> RSUD Sekayu

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Pelayanan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi UOBK yang diampu Dinas Kesehatan	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Pembangunan Sarana dan Fasilitas RS sesuai dengan Standar Sarana Rumah Sakit	1. Kurangnya ruangan khususnya ruang perawatan penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan ataupun ruang penunjang non medik seperti ruangan CSSD, Laundry yang berkualitas dan sesuai standar	Keterbatasan Anggaran	Adanya subsidi anggaran dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandar

		2. Kerusakan jalan transportasi kunjungan pasien di lingkungan RSUD Sekayu 3. Kurangnya penataan parkir di lingkungan RSUD Sekayu 4. <i>Landscape</i> yang memerlukan penataan kembali 5. Perlunya penambahan pelayanan <i>power house</i> (genset) sebagai sarpras pendukung pengembangan RSUD Sekayu		
--	--	---	--	--

a. Kajian Terhadap Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan UOBK
Berdasarkan Analisa KLHS
Beserta Faktor Pendorong dan Penghambat
Keberhasilan Penanganannya

No.	Analisa Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan RSUD Sekayu	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan untuk pembangunan	Masih kurangnya sarana dalam mendukung daya tampung limbah padat dan limbah cair	Keterbatasan anggaran	Adanya Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Bantuan Pembiayaan dari Pemerintah Daerah

2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan	Dampak nya terhadap masyarakat yang berada di sekitar Rumah Sakit	Kurangnya daya tampung pengelolaan limbah (IPAL) akibat adanya penambahan gedung baru dan layanan lainnya	Secara Fakta RSUD Sekayu telah mampu mengolah Limbah Cairnya dengan baik sehingga dapat dilakukan pemanfaatan ulang untuk keperluan RSUD Sekayu lainnya misal limbah cairnya aman untuk menyiram tanaman, dan kehidupan ikan
----	---	---	---	--

3.5. Penentuan Isu – isu strategis

Isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut

1. Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
2. Pertumbuhan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Penguatan Dukungan Infrastruktur untuk Perekonomian
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
6. Pemulihan Pasca Pandemi Covid 19

Dengan adanya isu – isu strategis yang mempengaruhi arah kebijakan pembangunan Pemkab Musi Banyuasin yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan RSUD Sekayu ditinjau dari gambaran pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota, implikasi RTRW bagi pelayanan RSUD Sekayu dan implikasi KLHS bagi pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Isu Strategis Nomor 3 “**Peningkatan Kualitas SDM**”.

Sedangkan Isu strategis RSUD Sekayu yang selaras dengan Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Muba Nomor 1 “**Meningkatnya SDM Kesehatan Terakreditasi**” dan Nomor 3 “**Meningkatnya Mutu Fasyankes Rujukan**”.

Adapun, permasalahan pelayanan RSUD Sekayu yang terkait dengan Isu Strategis Kabupaten Musi Banyuasin:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.
2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah Sakit Kabupaten / Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu
3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
4. Keterlambatan perwujudan *Masterplan* yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu

Metode Penentuan Isu Strategis yaitu :

1. Melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pihak yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel sebagai berikut :

**Skor Kriteria Penentuan
Isu – isu Strategis**

No.	Kriteria Penentuan Isu Strategis	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran RSUD Sekayu	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab RSUD Sekayu	20
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap Usia Harapan Hidup (UHH) besar	25
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan pelayanan di RSUD Sekayu	20
5.	Mendesak untuk ditangani	15
Total		100

Melakukan penilaian terhadap isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut , dengan mengisi tabel sebagai berikut :

NILAI SKALA STRATEGIS

NO.	NILAI SKALA KRITERIA KE					TOTAL SKOR	Ranking	
	ISU STRATEGIS	1	2	3	4			5
		20%	20%	25%	20%			15%
1.	Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.	17,6	17,8	21,25	18	13,5	88,15	2
2.	Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit kab/kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu	17	17,6	22	17,8	12,75	87,15	3
3.	Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi	18	17,8	21,75	17,8	13,8	89,15	1

4.	Keterlambatan perwujudan Masterplan yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu	17	17	20	17,4	13,05	84,45	4
----	--	----	----	----	------	-------	--------------	----------

Berdasarkan penilaian isu strategis yang terbobot maka yang menjadi proiritas pertama adalah **“Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi”**:

Dari hasil pembobotan diatas maka fokus penyelesaian permasalahan RSUD Sekayu tahun 2023-2026 berdasarkan Sasaran Strategis Nomor 40 “Meningkatkan kompetensi dan manajemen SDM kesehatan” dan Sasaran Strategis Nomor 41 “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana” adalah;

1. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi masuk dalam kategori skala strategis ranking 1. Maka, RSUD Sekayu Musi Banyuasin harus berupaya meningkatkan kompetensi SDM baik tenaga kesehatan maupun SDM non tenaga kesehatan, seperti;
 - Meningkatkan jumlah tenaga spesialis dan sub spesialis serta tenaga yang berkompeten lainnya sebagai persyaratan RSUD Sekayu Musi Banyuasin menuju RS Kelas B dan Rujukan Regional JKN di wilayah Sumatera Selatan.
 - Dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kesehatan serta semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan, maka rumah sakit harus memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan baik standar pelayanan minimal, standar akreditasi Nasional dan Standar Manajemen mutu ISO,

sehingga komplain terhadap pelayanan Rumah Sakit dapat diminimalisir.

2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat. Maka, tingginya tuntutan masyarakat pemenuhan tingginya tuntutan masyarakat yang bermutu sesuai SPM dan Standar Akreditasi yang dapat dipenuhi RSUD Sekayu seperti;

- Pengembangan Layanan Unggulan Kemoterapi, persiapan pembangunan Gedung Rumah Sakit jejaring jantung dan stroke, penambahan pelayanan berupa klinik Hematologi Onkologi Medik (HOM), penambahan *utility* seperti *power house* (genset) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagai sarana prasarana pendukung pembangunan RSUD Sekayu lainnya seperti penataan parkir, pembangunan jalan transportasi dan landscape di lingkungan RSUD Sekayu termasuk Pengembangan RS dengan penambahan ruang perawatan penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan ataupun ruang penunjang non medik seperti ruangan CSSD, Laundry yang berkualitas dan sesuai standar.
- Pengembangan Layanan Prioritas sebagai RS Jejaring Pengampuan Kelas Madya berdasarkan 10 implementasi Pelayanan Prioritas Kemenkes RI.

3. Peningkatan pelayanan kesehatan juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, seperti;

- Melengkapi sarana prasarana peralatan serta meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempermudah akses masyarakat maupun RS Kabupaten / Kota lainnya ke RSUD Sekayu sehingga menjadi pengampu 4 daerah RS yaitu Sungai Lilin, Bayung Lencir, Musi Rawas, dan Talang Ubi dan 2 RS dalam Kabupaten Muba sendiri berdasarkan

Pergub Sumsel Nomor 67 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pergub Sumsel Nomor 41 tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan lainnya yaitu Sungai (Rujukan Regional JKN di wilayah Sumsel)

- Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelaksanaan kalibrasi alat-alat kesehatan.
4. Melaksanakan pembangunan untuk pengembangan Rumah Sakit berdasarkan *Masterplan* dan *Road Map* RSUD Sekayu yang telah disiapkan untuk empat tahun kedepan yakni dari Tahun 2023 s.d 2026.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Berdasarkan arah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah dirumuskan tersebut. RSUD Sekayu sebagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkewajiban untuk mendukung perwujudan daerah dengan menetapkan tujuan dan sasaran dari pembangunan RSUD Sekayu pada jangka menengah ini.

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan. Sedangkan, Sasaran jaadalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan Jangka Menengah dari pelaksanaan pengembangan pembangunan di RSUD Sekayu Musi Banyuasin yaitu: **“Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat ”**.

Sehingga, berdasarkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh RSUD Sekayu Musi Banyuasin periode 2023-2026, maka ditetapkan Sasaran Strategis yang akan dicapai selama tahun 2023 – 2026 adalah **“ Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat ”**

Berikut ini adalah Hubungan antara Hirarki tujuan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin dan sasaran pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin:

HUBUNGAN HIRARKI TUJUAN DAN SASARAN				
	TUJUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUBA	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MUBA	TUJUAN RSUD SEKAYU	SASARAN RSUD SEKAYU
	1. Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat

Hubungan Tujuan dan Sasaran RSUD Sekayu dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026

Adapun hubungan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Sekayu dengan Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026 serta Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkes Tahun 2023-2026 dijabarkan pada Tabel 4.1 (T-C.25) yang menjelaskan tentang hubungan tujuan, sasaran dan indikator sasaran jangka menengah pelayanan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke				Target Akhir
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1.Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	85%	88%	90%	90%	90%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	81%	82%	83%	84%	84%

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efisien dan efektif selama periode Rencana Strategis Tahun 2023-2026 yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 (T.C 26)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026

TUJUAN KE-II	“Terciptanya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing”		
SASARAN KE-XI	“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”		
ARAH KEBIJAKAN	“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	1. Predikat Akreditasi	1. Pemenuhan elemen penilaian standar akreditasi Paripurna 2. Pemenuhan perlengkapan	1. Meningkatkan evaluasi pelayanan berdasarkan standar pelayanan dan standar akreditasi 2. Peningkatan fasilitas, sarana,

		<p>sumber daya kesehatan RS sesuai standar akreditasi</p> <p>3. Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai dengan akreditasi paripurna</p> <p>4. Pemenuhan standar elemen penilaian untuk penetapan RS Rujukan Regional JKN</p>	<p>prasarana sumber daya kesehatan sesuai standar Akreditasi Paripurna</p> <p>3. Pemenuhan perlengkapan sumber daya kesehatan RS sesuai standar Akreditasi Paripurna</p> <p>4. Peningkatan penyediaan sarana prasarana teknologi informasi untuk elemen penilaian penetapan RS Rujukan regional JKN</p>
	2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	1. Pemenuhan elemen pencapaian target SPM	<p>1. Meningkatkan kelengkapan upaya Pemenuhan elemen pencapaian target SPM</p> <p>2. Meningkatkan kelengkapan SPO</p>

			pada setiap jenis pelayanan dan memonitor pelaksanaannya
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>1. Meningkatkan upaya inovasi untuk reformasi birokrasi pada fasilitas pelayanan publik</p> <p>2. Meningkatkan upaya untuk pemenuhan standar RS /Instansi pemerintah menjadi agen dari zona integrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>3. Meningkatkan upaya untuk pemenuhan wilayah bebas korupsi.</p> <p>4. Meningkatkan upaya kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik yang berlaku.</p>	<p>1. Peningkatan upaya inovasi untuk reformasi birokrasi pada fasilitas pelayanan publik</p> <p>2. Peningkatan upaya untuk pemenuhan standar RS /Instansi pemerintah menjadi agen dari zona integrasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin</p> <p>3. Peningkatan upaya untuk pemenuhan standar</p> <p>4. Peningkatan upaya kepatuhan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN RSUD SEKAYU TAHUN 2023-2026

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Program Perangkat Daerah adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Sedangkan, Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan Nasional.

Dalam Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 - 2026, program dan kegiatan dikategorikan kedalam Program / Kegiatan lokalitas SKPD, Program/ Kegiatan Lintas SKPD dan Program / Kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Program / Kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian / Lembaga dan SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.

Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 ditetapkan berdasarkan urusan kesehatan yang direncanakan dalam RPD dan RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026.

Keseluruhan indikator kinerja kegiatan berkontribusi terhadap indikator yang dirumuskan dalam rancangan RKPD tahun 2023-2026. Indikator yang berkontribusikan langsung oleh RSUD Sekayu adalah peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana berobat gratis, menjamin ketersediaan obat-obatan di rumah sakit atau di puskesmas, penempatan tenaga ahli medis, penambahan kuota untuk beasiswa jenjang lanjutan bagi dokter atau tenaga ahli medis yang ada di Musi Banyuasin. Termasuk menjalankan Arah Kebijakan dari Renstra Dinas Kesehatan Muba Tahun 2023-2026 dengan cara meningkatkan pengelolaan SDM kesehatan, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan pemeliharaan sarana dan prasarana RS, pengadaan peningkatan sarana prasarana RS guna pemecahan Isu strategi RSUD Sekayu yang selaras dengan Isu Strategis yang tertuang pada Renstra Dinkes Nomor 1 yaitu “Meningkatnya SDM kesehatan terstandarisasi” dan Isu Strategis Dinkes Nomor 3 yaitu “Meningkatnya Mutu Fasyankes dan Rujukan” dengan cara menjalankan Arah Kebijakan dari Renstra Dinas Kesehatan Muba Tahun 2023-2026 dengan cara melakukan peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan.

Sehingga, Indikator Sasaran RSUD Sekayu berdasarkan RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 adalah Usia Harapan Hidup (UHH) sedangkan Indikator Sasaran RSUD Sekayu berdasarkan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 adalah Indikator Sasaran Point 4 yaitu Survey Kepuasan masyarakat (FKTP dan FKTL) yang berkontribusikan melalui pelayanan kesehatan yang menjadikan RSUD Sekayu sebagai salah satu RS Rujukan Regional JKN di Wilayah Sumsel. Berikut ini Tabel Penjelasan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026, disajikan pada Tabel 6.1 (T.C.27);

TABEL 6.1 (T-C.27)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD SEKAYU KAB.MUBA
TAHUN 2023-2026 BERDASARKAN NOMENKLATUR KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 (VERSI I)

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2023		2024		2025		2026			
										2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatkan Indkes Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat						Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				162.372.934.408		139.000.000.000		145.000.000.000		151.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD RSUD Sekayu	1 Unit	1 Unit	152.000.000.000	1 Unit	127.000.000.000	1 Unit	132.000.000.000	1 Unit	137.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	01	02.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	152.000.000.000	1 Unit Kerja	127.000.000.000	1 Unit Kerja	132.000.000.000	1 Unit Kerja	137.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU

	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM <i>(OUTCOME)</i> dan KEGIATAN <i>(OUTPUT)</i>	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
										2023		2024		2025		2026			
										2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1	02	01	02.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	152.000.000.000	1 Unit Kerja	127.000.000.000	1 Unit Kerja	132.000.000.000	1 Unit Kerja	137.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah FKRTL Akreditasi Paripurna	1 UPT	1 UPT	10.372.934.08	1 UPT	12.000.000.000	1 UPT	13.000.000.000	1 UPT	14.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
		1	02	02	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Standar Pelayanan Minimal Kesehatan	100%	100%	10.372.934.08	100%	12.000.000.000	100%	13.000.000.000	100%	14.000.000.000	RSUD SEKAYU	RSUD SEKAYU
			1	02	02	02	32	Operasional Pelayanan RS	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RS	1 Dokumen	1 Dokumen	10.372.934.08	1 Dokumen	12.000.000.000	1 Dokumen	13.000.000.000	1 Dokumen	14.000.000.000	RSUD SEKAYU

Adapun, Penyusunan Program, Kegiatan ataupun Sub Kegiatan untuk Renstra PD Tahun 2023-2026 merujuk pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai pengganti dari Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Nomenklatur dilakukan karena Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dianggap tidak lagi sesuai untuk kondisi saat ini. Berikut ini Rencana Program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu serta mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 adalah;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Sedangkan, rencana kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu serta mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 merujuk pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah;

1. Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

Adapun, sejumlah Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kewenangan RSUD Sekayu serta mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026 merujuk pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah;

1. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Berdasarkan *Masterplan* RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 s.d 2025 pelaksanaan Pengembangan RS terdiri dari beberapa tahapan. Berikut tahapan rencana pengembangan RSUD Sekayu untuk 4 tahun kedepan yaitu tahun 2023-2026 antara lain;

1. Tahapan pengelolaan sarana dan prasarana dengan melakukan penambahan *utility* seperti *power house* (genset) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagai sarana prasarana pendukung pembangunan RSUD Sekayu lainnya seperti penataan parkir, pembangunan jalan transportasi dan *landscape* di lingkungan RSUD Sekayu
2. Tahapan penambahan klinik seperti klinik Hematologi Onkologi Medik (HOM), klinik HIV-AIDS, dan klinik Bedah *Vascular* dan *Endovascular*
3. Tahapan pemanfaatan pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III dengan melakukan pengembangan Ruang Rawat Inap sbb;
 - a) Penambahan 3 Ruang Rawat Inap Kelas III yang terdiri dari;
 - Ruang Rawat Inap Cendana yang diperuntukan untuk medical bedah (Bedah, THT dan Ortopedi) pada kategori perawatan minimal parsial dan total
 - Ruang Rawat Inap Jati diperuntukan untuk pelayanan syaraf dan jantung untuk kategori pasien usia > 18 tahun
 - Ruang Rawat Inap Cemara diperuntukan untuk ruang perawatan anak non infeksi, infeksi *airborne*, dan infeksi non *airborne* untuk kategori usia anak > 28 hari hingga < 18 tahun
 - b) Kebutuhan alih fungsi Ruang Rawat Inap, yang terdiri dari;
 - Ruang Rawat Inap Leban yang semula merupakan ruang rawat bagi pasien Covid 19 beralih fungsi menjadi Ruang Rawat Inap VIP bagi pasien *Tuberculosis* (TB)
 - c) Penambahan fungsi Ruang Rawat Inap, yang terdiri dari;
 - Ruang Rawat Inap Meranti yang semula hanya merupakan ruang rawat bagi pasien kelas II untuk pasien penyakit dalam, bedah, syaraf, THT, penyakit Paru Non TB dan penyakit kulit kelamin serta ruang pelayanan mata untuk kategori pasien dewasa maupun

anak-anak bertambah fungsi untuk pelayanan infeksi dan non infeksi anak, pasien penyakit dalam, bedah, syaraf, THT, Jantung, penyakit Paru Non TB, Ortopedi, penyakit kulit kelamin dan pasien mata untuk pasien kelas I, II, dan III.

- d) Kebutuhan Pemisahan Ruang Rawat Inap bagi pasien penyakit dalam dan paru non infeksi dan Infeksi non airborne berdasarkan Gender, yang terdiri dari;
 - Ruang Rawat Manggaris diperuntukan untuk pasien kategori gender laki-laki dengan usia > 18 tahun
 - Ruang Rawat Medang diperuntukan bagi pasien dengan kategori gender perempuan dengan usia > 18 tahun
 - e) Pemindahan beberapa ruangan rawat inap yang terletak di bangunan RS lama guna pemanfaatan Gedung Rawat Inap Kelas III yang baru sekaligus memperluas ruang rawat inap dengan rencana *layout*, sbb;
 - Ruang Rawat Inap Kulim diperutukan untuk berada dilantai 1
 - Ruang Rawat Inap Manggaris berada dilantai 2
 - Ruang Rawat Inap Medang berada dilantai 1
4. Tahapan pemanfaatan pembangunan Aula Lantai 4 Gedung Penunjang Medik (GPM) dengan melakukan penetapan nama menjadi Aula dr. Makson Parulian Purba (MPP), sekaligus pemberian nama pada aula dan ruang rapat lainnya di RSUD Sekayu yang belum memiliki nama yaitu;
- a. Aula Lantai 2 Gedung Rawat Jalan akan ditetapkan menjadi Aula RSUD Sekayu
 - b. Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Penunjang Medik akan ditetapkan menjadi Ruang Rapat dr. Slamet Imam Santoso (SIS)
 - c. Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Eks Akper akan ditetapkan menjadi Ruang Rapat Ibnu Sina
 - d. Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Eks Akper akan ditetapkan menjadi Ruang Rapat dr. Ubay

Sedangkan, rencana persiapan pengembangan pelayanan berdasarkan *Road Map* RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026 terdiri dari beberapa tahapan berikut;

1. Pelaksanaan Awal *Road Map* RSUD Sekayu sebagai RS Jejaring Pendidikan tahun 2023 dengan cara mulai melakukan kerjasama (MoU) dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya untuk mengizinkan sejumlah Dokter Muda dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya guna menjalani program profesi dokter sebagai Koas (*Co. Assistant*) berupa praktik kerja secara langsung dibawah bimbingan Dokter Spesialis di RSUD Sekayu
2. Proses menjalankan *Road Map* RSUD Sekayu tahun 2023 s.d 2026 sebagai RS yang memiliki 10 Layanan Prioritas secara bertahap yaitu;
 - Sebagai RS Jejaring Pelayanan Kanker Kelas Madya pada tahun 2023
 - Sebagai RS Stroke, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Penyakit Menular / Penyakit Infeksi *Emerging* (PIE), *Diabetes Mellitus*, *Tuberculosis*, *Hepatologi* (Penyakit Hati) Kelas Madya pada tahun 2024
 - Sebagai RS Jejaring Pelayanan Jantung dan *Uronefrologi* Kelas Madya pada tahun 2025
 - RS Jejaring 10 Pelayanan Kelas Utama pada tahun 2026

Sehingga, diharapkan RSUD Sekayu dapat mendukung program Kemenkes RI terhadap 10 jenis penyakit yang menjadi rujukan prioritas dengan angka kesakitan dan kematian tertinggi bagi Rumah Sakit Rujukan Nasional.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DARI RSUD SEKAYU TAHUN 2023-2026

Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari Kegiatan/ Program/ Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan dalam rangka mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 pada Rancangan RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 sementara menunggu Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”**.

Termasuk menjalankan Arah Kebijakan dari Renstra Dinkes Muba Tahun 2023-2026 dengan cara meningkatkan pengelolaan SDM kesehatan, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan pemeliharaan sarana dan prasarana RS, pengadaan peningkatan sarana prasarana RS guna pemecahan Isu Strategis RSUD Sekayu yang selaras dengan Isu Strategis yang tertuang pada Renstra Dinkes Muba Tahun 2023-2026 Nomor 1 yaitu “Meningkatnya SDM kesehatan terstandarisasi” dan Isu Strategis Dinkes Nomor 3 yaitu “Meningkatnya Mutu Fasyankes dan Rujukan”

Berikut adalah indikator kinerja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang mengacu pada sasaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin seperti yang terdapat pada Tabel 7.1 (T.C.28) di bawah ini;

Tabel 7.1 (TC.28)
Indikator Kinerja RSUD Sekayu
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muba
dan Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026

No	Indikator Sasaran RPD dan Renstra Dinkes	Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1.	Indikator Sasaran Nomor 9 Point a pada RPD Kabupaten Muba: “Usia Harapan Hidup (UHH)”	1. Predikat Akreditasi	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	Indikator Sasaran Point 4 pada Renstra Dinkes: “Survei Kepuasan Masyarakat	2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target	85%	85%	88%	90%	90%	90%

	(FKTP dan FKTL)”	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	81%	82%	83%	84%	84%
--	---------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Berdasarkan Tabel 7.1 (TC.28) Indikator Kinerja RSUD Sekayu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 diatas, RSUD Sekayu memiliki 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu terdiri dari “Predikat Akreditasi”, “Persentase Indikator SPM yang mencapai target” dan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” yang mendukung Perubahan Indikator Sasaran RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 s.d 2026 pada Tujuan ke 2 pada RPD 2023-2026 “Terciptanya Kualitas SDM yang Berdaya Saing”, khususnya pada Sasaran RPD Nomor 9 “Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat” dengan Sasaran Indikator Point a “Usia Harapan Hidup (UHH)” dan 2 Sasaran Strategi yang digunakan untuk mencapainya yaitu Sasaran Strategi Nomor 40 “Meningkatkan kompetensi dan manajemen SDM, dan Sasaran Strategi Nomor 41 “Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan”

Sejalan dengan RPD, Indikator Sasaran / Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu adalah “Usia Harapan Hidup (UHH)” yang juga selaras dengan Renstra Dinkes Kabupaten Muba, maka Indikator Sasaran / Indikator Kinerja RSUD Sekayu adalah “Survey Kepuasan Masyarakat (FKTP dan FKTL)”. Sehingga, Indikator Kinerja Utama (IKU) I RSUD Sekayu adalah “Predikat Akreditasi” yang memiliki target awal periode RPD tahun 2022 adalah predikat penilaian akreditasi “Paripurna” dari tahun 2023-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 “Persentase Indikator SPM yang mencapai target” pada awal periode RPD 2022 hingga transisi tahun 2023 sebesar 85%, tahun 2024 sebesar 88%, tahun 2025 sebesar 90% hingga tahun 2026 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 “Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)” dengan target di awal periode RPD tahun 2022 yaitu 80% hingga transisi tahun 2023 sebesar 81%, selanjutnya berturut-turut dari tahun 2024 sebesar 82%, tahun 2025 sebesar 83% dan tahun 2026 sebesar 84%.

BAB VIII P E N U T U P

Demikianlah dokumen Perubahan Rencana Strategis BLUD RSUD Sekayu Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran dari RPD Pemkab Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2026 dan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Musi Banyuasin sebagai UOBK yang diampu oleh Dinkes Kabupaten Muba. Rencana Strategis BLUD ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Sekayu Muba selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2023 sampai Tahun 2026 yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) RSUD Sekayu setiap tahun berikutnya dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Renstra ini, sangat memerlukan dukungan dari Instansi terkait seperti BAPPEDA, BPKAD, Dinas Kesehatan, DPRD, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, serta pemerintah pusat dan tidak lupa dukungan dari seluruh elemen RSUD Sekayu sendiri. Keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Sekayu Musi Banyuasin serta hambatan yang ditemukan akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan disusun setiap tahun. Hal ini merupakan tantangan bagi kita bahwa ke depan masing-masing unit pelayanan diharapkan dapat melakukan efektifitas dan efisiensi sehingga menghasilkan kinerja pelayanan yang lebih optimal. Implementasi Renstra yang optimal akan memberikan dampak positif terhadap keberhasilan RSUD Sekayu baik bagi pengguna maupun pegawai rumah sakit. Hal ini karena RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan rumah sakit. Semakin meningkat kinerja rumah sakit maka akan berdampak meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam

memperoleh pelayanan kesehatan yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang besar pada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Fakta integritas merupakan alat yang menggambarkan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan profesional dan berintegritas. Salah satu komitmennya adalah dengan berusaha sebaik mungkin bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan secara konsisten kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memberikan contoh kepada seluruh karyawan yang berada dibawah pengawasannya serta menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Pengawasan terhadap pelaksanaan Fakta Integritas di Lingkungan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan pakta integritas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui laporan kinerja pada masing-masing unit / bagian.

Bentuk *imperative* pimpinan atau ketegasan Direktur RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengawal pelaksanaan Renstra ini melalui penetapan kebijakan berskala rumah sakit yang diintegrasikan pada setiap bagian terkait. Tim penyusun menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Apabila, dikemudian hari terdapat hal-hal yang perlu untuk diperbaiki terkait dengan hasil evaluasi, tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Review Renstra. Dukungan, kritikan, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan dan sasaran RSUD Sekayu.